



P U T U S A N

Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

YUDI BM, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, bertempat tinggal di Lamahala Jaya, RT. 006 RW. 002, Desa Lamahala Jaya Utara, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur / yudibm481@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rafael Ama Raya, S.H., M.H., dan Elfiera E. M. Kewa Sebleku, S.H., Para Advokat, beralamat di Rumah Perjuangan Hukum Rafael Ama Raya, S.H., M.H., & Associates, Bilangan CWC, RT. 001 RW. 001, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur / email advokatrafaelamaraya@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : SKK.047/KA-R.A.R/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023, yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata Nomor Register 81/SKK/PDT/2023/PN Lbt tanggal 7 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. MAHMUDIN MUHAMAD ATAPUKAN Alias DIN, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, bertempat tinggal di Bilangan Rayuan Kelapa Timur, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Muhamad Aljebra Aliksan Rauf, S.H., M.H., Tri Sastro Amsir, S.H., CTL., Askar, S.H., M.H., Rizal, S.H., M.M., Fakhurrozi Arrusady, S.H., M.H., Abu Darwis, S.H., Muhammad Fauzi B. Tokan, S.H., Para Kuasa Hukum, beralamat di Kantor Hukum MAAR LAW OFFICE, Perumahan Green Villa Garden No A3/10

Halaman 1 dari 79 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lbt



Borong, Kecamatan Menggala, Kota Makassar / email lawiksan@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 03/SK/Lit/MAAR/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023, yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata Nomor Register 2/SKK/PDT/2024/PN Lbt tanggal 3 Januari 2024, terhadap Muhammad Fauzi B. Tokan, S.H., tidak dapat bertindak sebagai Kuasa di persidangan oleh karena di persidangan tidak menunjukkan Kartu Tanda Advokat dan Berita Acara Sumpah (*vide* Pasal 2 *jo.* Pasal 3 *jis.* Pasal 4 *jis.* Pasal 30 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jis.* Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi 2007, hlm. 53), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. DIREKSI PT. BANK NTT, c.q. DIREKTUR UTAMA PT. BANK NTT, c.q. PIMPINAN PT. BANK NTT CABANG LEWOLEBA, berkedudukan di Jalan Trans Lembata, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang diwakili oleh Harry Alexander Riwu Kaho, Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Joel Obaja Lak Apu, John Y. Y. Saban, Antonius R. Matutina, Harley Davidson Ratmo, Adam Oktovianus Ibu, dan Joseph Hutaoara Passar, Para Pegawai pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur / email oj4thebest@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 171/DIR-CSL/XI/2023 tanggal 22 November 2023, yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata Nomor Register 91/SKK/PDT/2023/PN Lbt tanggal 30 November 2023 dan Apolos Djara Bonga, S.H., dan Danur Vilano, S.H., M.H., Para Advokat, beralamat di Rasuna Office Park Lt. 1 Ruangan DO-1, Jalan Rasuna Sahid Kuningan, Jakarta, 12980 / email apolosdjarabongash8@gmail.com, berdasarkan Surat

Halaman 2 dari 79 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Nomor 170/DIR-CSL/XI/2023 tanggal 22 November 2023, yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata Nomor Register 92/SKK/PDT/2023/PN Lbt tanggal 30 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Terugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 9 November 2023 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2023/PN. Lbt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar bulan Juli tahun 2022, TERGUGAT I mendatangi PENGGUGAT di Kupang untuk meminta agar Perusahaan (CV. Mustika Budy) Milik PENGGUGAT di pinjam oleh TERGUGAT I untuk mengikuti lelang proyek di Kabupaten Lembata, Provinsi NTT;
2. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT menyetujui untuk meminjamkan Perusahaan CV. Mustika Budy milik PENGGUGAT kepada TERGUGAT I dan olehnya itu PENGGUGAT dan TERGUGAT I sepakat untuk membuat Kesepakatan di hadapan Notaris yang ada di Kupang;
3. Bahwa Kesepakatan yang di rencanakan oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT I Tersebut Tidak jadi di buat olehkarena pada saat itu bertepatan dengan hari sabtu sehingga Kantor Notaris ditutup / tidak di buka;
4. Bahwa oleh sebab itu PENGGUGAT dan TERGUGAT I bersepakat untuk kembali ke Kabupaten Lembata dan akan dibuatkan kesepakatan di Kantor Notaris yang ada di Kabupaten Lembata;
5. Bahwa setelah PENGGUGAT dan TERGUGAT I Kembali ke Kabupaten Lembata, di saat itu juga mendengar Informasih bahwa jadwal Lelang tender Proyek tersebut akan segera di lakukan dan olehnya itu Kesepakatan yang rencana dibuat tersebut tidak lagi di buat olekarena mengingat waktu untuk mempersiapkan document penawaran tender tidak dimungkinkan untuk membuat kesepakatan di hadapan Notaris;
6. Bahwa oleh karena Tidak dilakukan kesepakatan di hadapan Notaris maka PENGGUGAT sebagai Pemilik CV. Mustika Budy sendiri yang melakukan

Halaman 3 dari 79 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumpulan dokumen untuk mengikuti lelang tersebut;

7. Bahwa setelah mengumpulkan dokumen persyaratan lelang proyek tersebut masuk pada tahap evaluasi CV. Mustika Budy melalui pesan Email Panitia Pengadaan barang dan jasa mengundang Direktur CV. Mustika Budy untuk mengikuti tahap pembuktian;
8. Bahwa untuk memenuhi undangan tersebut PENGGUGAT sebagai Direktur CV. Mustika Budy hadir sebagaimana undangan dari Panitia Pengadaan Barang dan Jasa tersebut dan kemudian Panitia pengadaan barang dan jasa mengeluarkan hasil Pengumuman bahwa CV. Mustika Budy dinyatakan sebagai Pemenang lelang;
9. Bahwa untuk selanjutnya CV. Mustika Budi yang dinyatakan sebagai Pemenang lelang tersebut melakukan Pengerjaan lapangan namun di dalam perjalanan Pekerjaan mengalami masalah;
10. Bahwa akibat dari Pekerjaan yang mengalami kemacetan tersebut PPK selaku pemilik barang meminta kepada PENGGUGAT selaku Direktur CV. Mustika Budy untuk mengambil alih Pekerjaan tersebut;
11. Bahwa setelah PENGGUGAT mengambil alih pekerjaan tersebut dalam perjalanan Pekerjaan mengalami kendala akibat Material (hotmix) tidak ada;
12. Bahwa selanjutnya untuk melanjutkan pekerjaan proyek tersebut PENGGUGAT melakukan pendekatan ke Perusahaan lain dalam hal ini PT. Anak Lembata Group namun sebelum memberikan mengingat kegiatan ini merupakan Bisnis maka pihak PT. Anak Lembata Group meminta kepada PENGGUGAT untuk membuat Kesepakatan dihadapan Notaris dan PENGGUGAT menyetujui dan dilakukan kesepakatan tersebut dihadapan Notaris;
13. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT mengambil Material (hotmix) dari PT. Anak Lembata Group tersebut dan melanjutkan Pengerjaan sampai selesai dan di bulan Juli Tahun 2023 dinyatakan 100% oleh Pihak PPK;
14. Bahwa selanjutnya pihak PPK perintahkan PENGGUGAT selaku Direktur CV. Mustika Budi untuk melakukan Pencairan 100% dan PENGGUGAT melakukan Pencairan sebagaimana perintah dari PPK tersebut;
15. Bahwa dalam perjalanan saat PENGGUGAT melakukan proses Pencairan pihak PPK merasa perlu untuk melakukan Pengamanan Keuangan maka Pihak PPK melakukan permohonan Pembelokiran Rekening milik PENGGUGAT kepada Pihak TERGUGAT II (Bank NTT) dengan nomor Surat 50.SPPR/KONSOL-PPK07/BM/IX/2023 Tertanggal 04 Sptember

Halaman 4 dari 79 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023;

16. Bahwa pada Tanggal 18 September 2023 Pihak PPK Kembali melayangkan surat kepada Pihak TERGUGAT II dengan Nomor Surat: 60/SPPR/KONSOL-PPK07/BM/IX/2023 perihal perintah Pembelokiran Rekekning milik PENGGUGAT;
17. Bahwa setelah itu Pihak TERGUGAT II (Bank NTT) tanpa sepengetahuan PENGGUGAT dan Pihak PPK kemudian pada Tanggal 4 Oktober Pihak Bank NTT secara diam-diam mentransfer Uang milik PENGGUGAT tersebut dengan Nilai Rp. 700. 000. 000. 00 (tujuh ratus juta rupiah) dari Rekening Milik PENGGUGAT ke Rekening Milik TERGUGAT I dalam keadaan Rekening milik PENGGUGAT sedang Terblokir;
18. Bahwa setelah mengetahui hal tersebut kemudian Pihak PPK mengirim surat ke Pihak TERGUGAT II untuk meminta Pertanggungjawaban dengan Nmor surat;
19. Bahwa perbuatan para Tergugat tersebut selain yang disebutkan diatas juga merupakan perbuatan yang dengan sengaja mengambil hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum para Tergugat, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian yang seharusnya dijalankan oleh para Tergugat;
20. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menurut Pasal 1365 Burgerlijk Wetboek timbul akibat perbuatan seseorang atau badan hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka seseorang atau badan hukum karena atas perbuatannya telah menimbulkan kerugian tersebut wajib membayar ganti rugi;
21. Bahwa ganti rugi terdiri terdiri dari biaya dan rugi yang pengertiannya adalah; biaya, segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh suatu pihak, rugi adalah kehilangan keuntungan yang sudah dihitung sebelumnya;
22. Bahwa ruang lingkup ganti kerugian dalam hukum perdata menurut pasal 1365 Burgerlijk Wetboek adalah mengembalikan penggugat ke dalam keadaan yang semula sebelum kerugian yang ditimbulkan itu terjadi;
23. Bahwa dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), tuntutan ganti kerugian bisa dimintakan setinggi tingginya (tidak ada jumlah minimum dan maksimum), Burgerlijk Wetboek tidak mengatur kapan dan bagaimana bentuk serta rincian ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum (PMH), berbeda dengan tuntutan ganti kerugian akibat perbuatan Wanprestasi yang telah mengatur jangka waktu perhitungan ganti rugi, serta jenis dan

Halaman 5 dari 79 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlah ganti rugi yang dapat dituntut;

24. Bahwa kerugian materil yaitu kerugian yang bisa dihitung dengan uang, kerugian kekayaan yang biasanya berbentuk uang atau barang, mencakup kerugian yang diderita dan dialami, olehnya perhitungan kerugian material yang dialami oleh penggugat adalah sebagai berikut:
- a. Bahwa Kerugian Materil Akibat uang milik Penggugat yang diambil oleh para Tergugat sesuai dengan nilai yang di ambil secara melawan hukum tersebut sebesar Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) oleh karena para Tergugat sengaja menggelapkan/menghilangkan hak Penggugat, maka akibat perbuatan para Tergugat, Penggugat kekurangan modal kerja, Penggugat kemudian kehilangan keuntungan Proyek dari nilai kontrak kerja kurang lebih senilai: Rp. 234,900.000.00 (dua ratus tiga puluh empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) keuntungan tersebut dihitung dari prosentase 10% dari nilai kontrak antara CV. MUSTIKA BUDY dengan Pemerintah Kabupaten Lembata Cq. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lembata;
 - b. Bahwa kerugian imateril adalah kerugian yang bersifat dimasa mendatang atau kerugian-kerugian yang diperkirakan akan timbul dimasa mendatang akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat. Kerugian Imateril yang di derita Penggugat adalah berupa Penggugat mengalami Gangguan psikosomatis, rasa malu yang tidak bisa diukur dengan nilai materi dan membutuhkan pemulihan Kesehatan serta nama baik dalam waktu yang panjang, kerugian mana sejatinya dapat dibayangkan dimasa mendatang dan terjadi secara nyata;
25. Bahwa dengan demikian perbuatan para Tergugat tersebut nyata-nyata adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 Burgerlijk Wetboek yang Kaidah hukumnya berbunyi :
- “Tiap Perbuatan Yang Melanggar Hukum Yang Membawa Kerugian Kepada Orang Lain Mewajibkan Orang Yang Karena Salahnya Menerbitkan Kerugian itu Mengganti Kerugian Tersebut”.
26. Bahwa oleh karena itu untuk menjaga kepentingan hukum penggugat, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lembata Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
27. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan ini, maka wajar jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lembata Cq Yang



Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,00.- (satu juta rupiah) per hari yang wajib dibayar para tergugat ketika tergugat lalai menjalankan keputusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap / Inkracht Van Gewijsde;

28. Bahwa sangat sesuai hukum, untuk menghukum para tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Maka berdasar segala apa yang terurai di atas, PENGGUGAT mohon dengan hormat sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lembata Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutuskan dengan Amar Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGGUGAT ke Pengadilan dalam perkara ini;
3. Menyatakan secara hukum Tindakan para TERGUGAT yang Mengambil uang milik PENGGUGAT tanpa seijin dan/atau sepengetahuan dari PENGGUGAT adalah perbuatan melawan hukum (PMH);
4. Memerintahkan secara Hukum kepada para TERGUGAT untuk mengembalikan Uang milik PENGGUGAT sejumlah Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) tanpa kurang sedikitpun ke dalam Rekening Milik PENGGUGAT;
5. Menghukum para TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materil sebesar Rp. 700. 000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
6. Menghukum para TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar kerugian imateril sebesar Rp 10.000.000.000 (Sepuluh milyar rupiah);
7. Menghukum para TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,00.- (satu juta rupiah) per hari setiap kali para TERGUGAT lalai menjalankan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap / Inkracht Van Gewijsde;
8. Menghukum para TERGUGAT untuk tunduk dan mentaati Putusan ini;
9. Menghukum para TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini secara tanggung renteng; Atau apabila Pengadilan Negeri Lembata berpendapat lain mohon, Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
10. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi; perlawanan dan/atau peninjauan kembali (uitvoerbaar bij Voorraad).



SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg, Majelis Hakim wajib untuk mengupayakan perdamaian antara Para Pihak yang berperkara, oleh karena itu Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Tarekh Candra Darusman, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lembata, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Desember 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan secara elektronik, dan Tergugat I dan Tergugat II setuju persidangan dilakukan secara elektronik, serta Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini memberikan kuasa kepada atau diwakili Pengguna Lain dan Advokat sebagai Pengguna Terdaftar, maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) jo. ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, persidangan perkara ini dilaksanakan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Jawaban secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Negeri Lembata pada persidangan tanggal 4 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI GUGATAN PREMATUR (*DILATOIR EXCEPTIE*)

- 1.1 Bahwa PENGGUGAT didalam surat gugatan yang diajukan pada Pengadilan Negeri Lembata Kelas II tidak terdapat satu dalil pun yang



menyatakan PENGUGAT telah melakukan upaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu dengan melakukan surat peringatan/Somasi terhadap TERGUGAT I atas kerugian yang dialami sebagaimana yang di dalilkan pada posita poin 24 (dua puluh empat) huruf a hlm. 4 (empat) dalam Gugatan;

1.2 Bahwa sampai dengan Gugatan ini diajukan pada Pengadilan Negeri Lembata Kelas II tertanggal 09 November 2023 TERGUGAT I belum pernah menerima surat peringatan/somasi dari PENGUGAT atas permasalahan hukum sebagaimana yang di dalilkan dalam Gugatan PENGUGAT;

1.3 Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, sangat jelas gugatan yang diajukan PENGUGAT mengandung cacat formil karena Gugatan PENGUGAT masih sangat Prematur, hal ini berdasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No.186 K/Sip/1959 tanggal 1 juli 1959, yang kaidah hukumnya menerangkan:

“suatu pihak dalam perjanjian baru dapat digugat dimuka hakim dengan alasan tidak memenuhi janji, apabila si berwajib dengan cara tulisan dinyatakan alpa (pasal 1238 KUH Perdata).

Dengan demikian kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

2. GUGATAN PENGUGAT *ERROR IN PERSONA*

2.1 Bahwa Gugatan PENGUGAT kurang Pihak karena tidak memasukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai Para Pihak yang dimana ada perbuatan hukum yang dilakukan oleh PPK yaitu membuat, menandatangani, dan melaksanakan perjanjian bersama PENGUGAT sebagai pemenang lelang proyek;

2.2 Bahwa dalam Gugatan PENGUGAT pada point 15 (lima belas) dan point 16 (enam belas) menyatakan pihak PPK telah melakukan perbuatan hukum dimana telah mengirim surat permohonan pemblokiran rekening PENGUGAT kepada TERGUGAT II (Bank NTT) dengan nomor surat 50/SPPR/KONSOL-PPK07/BM/IX/2023 tertanggal 04 September 2023 (surat permohonan pertama) dan pada tanggal 18 September 2023 Pihak PPK Kembali melayangkan surat kepada pihak TERGUGAT II perihal perintah pemblokiran rekening milik PENGUGAT dengan nomor surat 60/ SPPR/KONSOL-PPK07/BM/IX/2023. Maka sudah sepatutnya Pihak Pejabat Pembuat



Komitmen (PPK) masuk sebagai para pihak;

- 2.3 Bahwa CV. Mustika Budi merupakan Nasabah Bank NTT cabang Larantuka yang tercatat sebagai rekening giro nomor 01101130011689, Berdasarkan informasi yang TERGUGAT I dapatkan pihak PPK mengirimkan surat permohonan pembelokan rekening PENGUGAT tersebut ditujukan kepada Pihak Bank NTT Cabang Larantuka, Sehingga sudah sepatutnya Bank NTT Cabang Larantuka di masukan juga sebagai para pihak agar dapat membela hak-hak dan kepentingannya;
- 2.4 Bahwa karena tidak diikuti seratakan Pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bank NTT Cabang Larantuka sebagai para pihak dalam perkara ini akan sangat merugikan Pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bank NTT Cabang Larantuka, PENGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam upaya membela hak-hak dan kepentingan-kepentingnya dan penyelesaian perkara ini menjadi tidak komprehensif.

Hal ini didasari ketentuan Pasal 1340 KUHPerdara: "Persetujuan hanya mengikat atau belaku antara pihak yang membuatnya". Dengan demikian yang sah sebagai Pihak penggugat dan tergugat dalam perkara yang timbul dari perjanjian yang hanya terbatas pada diri pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam perjanjian.

Pusan Mahkamah Agung RI Nomor: 151/K/Sip/1975 tertanggal 13 Mei 1975.

hal tersebut juga dikuatkan oleh M.Yahya Harahap, 2005:115) yang pada pokoknya menerangkan bahwa semua orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai tergugat atau semua harus ikut bertindak sebagai penggugat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas gugatan PENGUGAT yang keliru (error in persona), Maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Gugatan PENGUGAT untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijke Verklaard);

3. GUGATAN PENGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL) dan MENGADUNG KETIDAK JELASAN (ONDUIDELIJK)

3.1 PENGUGAT menggabungkan 2 (dua) Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum, dapat kami uraikan sebagai berikut:

3.1.1 Bahwa dalam Gugatan PENGUGAT pada point 1 (satu) sampai dengan poit 5 (lima) ada niat kesepakatan antara pihak

Halaman 10 dari 79 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lbt



PENGUGAT dan TERGUGAT 1 untuk melakukan kerja, dimana PENGUGAT bersepakat memberikan CV. Mustika Budi untuk di pakai oleh TERGUGAT I untuk mengikuti lelang proyek yang ada di kabupaten Lembata;

- 3.1.2 Bahwa perbuatan wanprestasi antara PENGUGAT dan TERGUGAT I terletak pada PENGUGAT dan TERGUGAT I sudah bersepakat dan mengikat diri secara lisan membuat suatu perjanjian tentang CV. Mustika Budi milik PENGUGAT akan di pakai oleh TERGUGAT I untuk mengikuti lelang proyek yang ada di kabupaten Lembata, Perjanjian kesepakatan tersebut akan dibuat di hadapan notaris di wilayah kota kupang (poit 2 dalam gugatan Pengugat) dan dihadapan notaris di wilayah kabupaten Lembata (point 4 dalam gugatan Penggugat), hal ini diketahui oleh saksi rekan dari TERGUGAT I, Namun tidak tercapai sesuai dengan yang telah disepakati bersama. hal demikian merupakan perbuatan Wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdara;

Berdasarkan yang diuraikan diatas maka telah sesuai dengan syarat sahnya berjanjin berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara yaitu kesepakatan mereka mengikat diri; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu pokok persoalan tertentu; dan suatu sebab yang tidak terlarang. Apabila merujuk pada pasal tersebut maka PENGUGAT dan TERGUGAT I memenuhi semua unsurnya syarat sahnya suatu perjanjian.

- 3.1.3 Bahwa PENGUGAT menguraikan Pebuatan Melawan Hukum dalam Gugatan PENGUGAT dalam poit 20 (dua puluh), point 23 (dua puluh tiga), dan point 25 (dua puluh lima) PENGUGAT menguraikan Pasal tentang perbuatan melawan hukum yakni Pasal 1365 KUHPerdara dan menjelaskan tentang ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum;

- 3.1.4 Bahwa berdasarkan peristiwa yang diuraikan diatas merupakan dua perbuatan hukum yang berbeda yaitu Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum yang dimana tidak dapat di benarkan untuk menggabungkan dalam 1 (satu) Gugatan.

Hal ini ini didasari pada:

Putusan MA No 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986, dalam

Halaman 11 dari 79 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lbt



Putusan MA disebutkan bahwa: "Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan". Putusan Mahkamah Agung Nomor 879 K/Pdt/1997, dalam putusan disebutkan bahwa "Penggabungan gugatan wanprestasi dan sekaligus perbuatan melawan hukum merupakan suatu pelanggaran terhadap tertib beracara dipengadilan".

Yahya Harahap berpendapat tidak dibenarkan mencampur adukan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam gugatan mengutip Putusan Mahkamah Agung Nomor: 879/Kasasi/Perdata/1997.

Dengan demikian Gugatan PENGUGAT yang menggabungkan 2 (dua) gugatan yang berbeda tersebut sehingga sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini Gugatan PENGUGAT untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijke Verklaard).

3.2 BAHWA PENGUGAT TIDAK JELAS, CERMAT DAN TIDAK LENGKAP DALAM MENGURAIKAN RANGKAIAN PERISTIWA DALAM GUGATAN

3.2.1 PENGUGAT tidak menguraikan ada hubungan hukum antara PENGUGAT dan TERGUGAT I dimana ada perjanjian secara lisan dan disepakati oleh PENGUGAT dan TERGUGAT I tentang pengerjaan proyek yang dikerjakan oleh PENGUGAT selaku Direktur CV. Mustika Budi. Adapun perjanjianya lisannya ialah TERGUGAT I akan menjadi funder (pemodal) dalam pengerjaan proyek yang di kerjakan oleh PENGUGAT;

3.2.2 Bahwa Gugatan PENGUGAT pada Point 9 (Sembilan) sangat tidak jelas dan tidak tegas, karena PENGUGAT tidak menjelaskan proyek apa yang di menangkan oleh PENGUGAT, dan ketidak jelasan apa yang dikerjakan, serta tanggal berapa PENGUGAT memenangkan lelang proyek, kapan waktu dimulai mengerjakan proyeknya dan PENGUGAT juga tidak menjelaskan masalah apa yang di alami saat pengerjaan proyek. Karena hal tersebut berkaitan dengan manajemen proyek dimana harus ada pengelolaan perencanaan kerja, pelaksanaan, pengendalian dan koordinasi suatu proyek dari awal pelaksanaan pekerjaan sampai selesainya proyek secara efektif dan efisien, untuk menjamin bahwa proyek dilaksanakan tepat waktu, tepat biaya dan tepat

Halaman 12 dari 79 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lbt



mutu;

- 3.2.3 Bahwa Gugatan PENGGUGAT pada Point 18 (delapan belas) sangat tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap dimana setelah PENGGUGAT mengetahui TERGUGAT II (BANK NTT) mentrasfer uang ke Nomor Rekening TERGUGAT I, kemudian Pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengirim surat kepada pihak TERGUGAT II untuk meminta pertanggung jawaban dengan nomor surat, dapat dilihat bahwa PENGGUGAT sangat tidak lengkap dalam menguraikan Gugatan karena tidak menambahkan nomor surat yang dimaksud oleh PENGGUGAT sendiri.

Berdasarkan uraian diatas Gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas karena ketidak jelasan dalam menguraikan gugatan, sehingga patut untuk Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijke Verklaard).

3.4 GUGATAN PENGGUGAT PADA POSITA DAN PETITUM TIDAK JELAS DAN BERTENTANGAN

- 3.4.1 Bahwa Gugatan PENGGUGAT pada Posita point 24 (dua puluh empat) huruf b sangat tidak masuk akal, mengada- ngada dan tidak sesuai dengan fakta, PENGGUGAT meminta ganti kerugian immateril yang timbul dimasa mendatang dimana kerugian immateril yang diderita oleh PENGGUGAT berupa PENGGUGAT mengalami gangguan psikosomatis, rasa malu yang tidak bisa di ukur sama dengan nilai materil, dan membutuhkan pemulihan Kesehatan serta nama baik dalam waktu yang Panjang;
- 3.4.2 Bahwa petitum point 6 (enam) PENGGUGAT secara langsung meminta ganti kerugian immateril senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar) kepada PARA TERGUGAT tanpa menguraikan didalam Posita secara rinci dan membagi-bagi kebutuhan biaya tersebut hingga totalnya mencapai senilai Rp.10.000.000.00,- (sepuluh miliar). Sehingga gugatan PENGGUGAT tidak jelas, tidak lengkap dan sangat kabur (obsuur libel);
- 3.4.3 Bahwa didalam petitum point 6 (enam) PENGGUGAT pun tidak menguraikan perincian kerugian-kerugian yang dituntut oleh PENGGUGAT, sehingga gugatan PENGGUGAT sangat tidak lengkap dan sudah sepatutnya tidak dapat diterima.

Halaman 13 dari 79 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini didasari pada;

Yurisprudensi mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 550.K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980 yang menyatakan bahwa “ bahwa Petitum ke 4 s/d 6 dari penggugat asal tentang ganti kerugian harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena kerugian-kerugian yang diminta tidak diadakan perincian”.

Yurisprudensi mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 588 K/Sip/1983 tertanggal 28 Mei 1984 yang menyatakan “bahwa tentang tuntutan penggugat asal sub 5 yaitu mengenai tuntutan ganti kerugian karena tidak disertai dengan bukti-bukti maka harus di tolak”.

Yurisprudensi mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 588 K/Sip/1983 tertanggal 28 Mei 1984 yang menyatakan “setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan nya. Tanpa perincian yang dimaksud maka tuntutan ganti kerugian tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna”.

Bahwa berdasarkan uraian diatas karena posita dan petitum dalam Gugatan PENGGUGAT tidak jelas dan bertentangan maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijke Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang TERGUGAT I uraikan dalam Eksepsi diatas secara mutatis mutandis dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan sebagai Jawaban dalam pokok perkara;
2. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERGUGAT I;
3. Bahwa dalil Gugatan pada point 9 (Sembilan) CV. Mustika Budi dinyatakan sebagai pemenang lelang dan mulai melakukan pengerjaan lapangan dan dalam perjalanan mengalami masalah:

Tanggapan

- 3.1 Bahwa pada bulan agustus 2023 terhitung PENGGUGAT Selaku Direktur utama CV. Mustika Budi mulai mengerjakan proyek, dan saat itu juga PENGGUGAT menghubungi TERGUGAT I agar membantu memback up dana untuk biaya pembayaran alat berat berupa eksafator, grader dan tandem roller maupun biaya segala mobilisasi

Halaman 14 dari 79 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lbt



sampai alat berat tersebut tiba di lokasi pengerjaan proyek;

3.2 Bahwa Adapun biaya yang di back up oleh TERGUGAT I, yaitu Biaya pembayaran alat berat berupa eksafator, grader dan tandem roller senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), yang dimana TERGUGAT I mentrasfer ke nomor rekening BNI atas nama PT.Citra Mandiri Kontruksi selaku pemilik alat berat dan biaya lain yang untuk belanja material local berupa patu pasang, pasir, urukan biasa, urukan pilihan, biaya tukang dan masih ada biaya tak terduga lainnya yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I.

4. Bahwa dalil PENGGUGAT pada point 10 (sepuluh) CV. Mustika Budi diminta oleh pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk mengambil ahli pengerjaan proyek, dalil PENGGUGAT sangat tidak jelas, maka dapat kami uraikan sebagai berikut.

Tanggapan

Bahwa dalil PENGGUGAT sangat tidak jelas dan tidak cermat dalam menguraikan Gugatan sebab proyek yang dikerjakan sudah seharusnya dikerjakan oleh PENGGUGAT selaku direktur CV.Mustika Budi karena telah dinyatakan sebagai pemenang lelang proyek oleh panitia barang dan jasa, sebagaimana telah diuraikan oleh PENGGUGAT dalam gugatan PENGGUGAT pada point 8 (delapan) sehingga pernyataan PENGGUGAT yang tentang PPK meminta CV.Mustika Budi mengambil ahli pengerjaan proyek sangatlah tidak masuk di akal dan tidak bertanggung jawab secara penuh dalam pengerjaan proyek tersebut.

5. Bahwa dalil Gugatan PENGGUGAT pada point 11 (sebelas) yang menyatakan PENGGUGAT mengambil ahli pengerjaan dan dalam perjalanan mengalami kendala akibat material hotmix tidak ada, PENGGUGAT tidak menguraikan secara teliti dan lengkap, maka dapat kami uraikan.

Tanggapan

5.1 Bahwa saat PENGGUGAT mengalami kendala dalam pengerjaan proyek akibat kurangnya material hotmix, PENGGUGAT mendatangi TERGUGAT I di kediaman TERGUGAT I di kabupaten Lembata namun saat itu tidak bertemu langsung dengan TERGUGAT I namun PENGGUGAT menemui 2 (dua) rekan TERGUGAT I dan menceritakan kepada rekan TERGUGAT I Adapun isi ceritanya yaitu apabila tidak ada yang membantu PENGGUGAT uang senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk membelian material



proyek maka PENGGUGAT akan dikenakan sanksi karena di nyatakan gagal dalam mengerjakan proyek;

- 5.2 Bahwa PENGGUGAT menghubungi TERGUGAT I meminta bantuan memback up dana senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan TERGUGAT I memenuhi permintaan PENGGUGAT memback up dana senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk pembelian material hotmix;
- 5.3 Bahwa karena PENGGUGAT telah bekerja sama dengan PT. Anak Lembata Group berdasarkan akta perjanjian kerja sama yang dibuat di hadapan notaris sebagaimana diuraikan dalam gugatan PENGGUGAT point 12 (dua belas) sehingga bahan material hotmix untuk pengerjaan proyek, PENGGUGAT ambil dari PT. Anak Lembata Group;
- 5.4 Bahwa hasil pembicaraan PENGGUGAT dan PT. Anak Lembata Group, PT. Anak Lembata Group menyuruh PENGGUGAT mentransfer uang senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke nomor rekening BRI 026101001101560 atas nama penerima Frangki;
- 5.5 Bahwa berdasarkan petunjuk PENGGUGAT yang menyuruh mentrasfer uang ke rekening BRI 026101001101560 atas nama penerima Frangki sehingga TERGUGAT I mengirim uang senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 14 juni 2023 dengan nama pengirim Husen Ratuloly Nomor rekening 468201024377530.
6. Bahwa dalil Gugatan PENGGUGAT pada point 15 (lima belas) dan point 16 (enam belas) tidak jelas ,tidak cermat dan tidak menguraikan secara teliti dan lengkap, dapat kami uraikan sebagai berikut;
Tanggapan
 - 6.1 Bahwa tentang permohonan pemblokiran Rekening milik PENGGUGAT yang dimohonkan oleh Pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tersebut di mohonkan kepada pihak Bank NTT mana. PENGGUGAT tidak menguraikan PT. Bank NTT cabang mana yang menerima surat permohonan pemblokiran tersebut. Karena sepengetahuan TERGUGAT I berdasarkan Resume Mediasi dari TERGUGAT II bahwa PENGGUGAT merupakan nasabah PT. BANK NTT Cabang Larantuka yang tercatat sebagai pemilik rekening Giro Nomor:01101130011689;
 - 6.2 Bahwa Surat permohonan pemblokiran yang di ajukan oleh PPK tersebut di tujukan kepada PT. BANK NTT Cabang Larantuka, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT II selaku PT. Bank NTT Cabang Lewoleba tidak pernah menerima surat permohonan pembelokiran tersebut. Sehingga sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menolak Gugatan PENGUGAT.

7. Bahwa tidak benar dalil PENGUGAT pada Point 17 (tujuh belas) dalam gugatan dan jauh dari fakta yang sebenarnya, serta mengada-ngada karena tidak diuraikan secara jelas dan lengkap, maka dapat kami uraikan sebagai berikut:

Tanggapan

- 7.1 Bahwa pada bulan September 2022 PENGUGAT mengirim 5 (lima) lembar cek kepada TERGUGAT I, dan PENGUGAT menyampaikan/berpesan kepada TERGUGAT I untuk mencairkan/menarik uang di nomor rekening PENGUGAT, dari cek yang sudah diberikan oleh PENGUGAT, karena PENGUGAT menyadari uang tersebut merupakan uang TERGUGAT I yang menjadi funder (pemodal) atas proyek yang di kerjakan PENGUGAT selaku Direktur CV. Mustika Budi;
- 7.2 Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2023 TERGUGAT I mendantangi kantor Bank NTT Cabang Lewoleba dengan membawa cek dengan nomor seri lembar cek BD. 287507, Rekening Giro CV. Mustika Budi senilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan maksud untuk mencairkan/penarik uang dan saat itu dilayani oleh teller atas nama Alexa B Junior;
- 7.3 Bahwa sebelum dilakukan pencairan atas lembar cek tersebut, teller atas nama Alexa B Junior terlebih dahulu melakukan verifikasi dengan mencocokkan tanda tangan Direktur perusahaan dan Cap perusahaan yang tertera di lembar cek dengan spensimen yang tersimpan pada Core Banking System T24 telah sesuai/sudah sama;
- 7.4 Bahwa lembar cek tersebut dicairkan karena telah memenuhi unsur/syarat formal pencairan/penarikan menggunakan cek, sebagaimana di atur dalam Pasal 178 KUHD, yaitu sebagai berikut;
- a) Nama Cek;
 - b) Perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c) Nama pihak yang harus membayar (tertarik);
 - d) Petunjuk tempat dimana pembayaran harus dilakukan;
 - e) Pernyataan tanggal penandatanganan beserta tempat Cek ditarik;
 - f) Tanda tangan orang yang mengeluarkan cek (penarik).

Halaman 17 dari 79 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7.5 Bahwa saat teller atas nama Alex B Junior melakukan posting terhadap lembar cek tersebut, status rekening giro dalam keadaan aktif dan saldo dalam rekening giro mencukupi dan rekening tidak dalam keadaan terbelokir, sehingga Mahmudin Muhammad selaku TERGUGAT I meminta untuk mencairkan cek senilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) untuk dibayarkan tunai, namun karena jumlah penarikan cukup besar sehingga teller Alexa B Junior menawarkan untuk disetor ke rekening tabungan yang ada di Bank NTT atau ke Bank lain melalui sistem BI-RGTS;
- 7.6 Bahwa TERGUGAT I menyetujui pencairan Cek tersebut kemudian dilakukan Transfer melalui BI-RTGS ke Bank BRI dengan tujuan nomor rekening 467801000050505 atas nama Maswin Usman;
- 7.7 Bahwa TERGUGAT I telah memenuhi syarat penarikan menggunakan Cek dan tidak ditemukan adanya kejanggalaan maupun perbuatan melawan hukum saat TERGUGAT I melakukan menarik menggunakan Cek tersebut.
8. Bahwa Gugatan PENGUGAT pada point 19 (Sembilan belas) menerangkan bahwa perbuatan PARA TERGUGAT telah sengaja mengambil hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum PARA TERGUGAT, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian.

Tanggapan

- 8.1 Bahwa PARA TERGUGAT tidak mengambil hak PENGUGAT, uang senilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang diterima oleh TERGUGAT I merupakan uang TERGUGAT I yang sudah seharusnya dikembalikan oleh PENGUGAT karena TERGUGAT I telah menjadi funder (pemodal) serta memback up pengerjaan proyek yang di kerjakan oleh PENGUGAT selaku Direktur dari CV.Mustika Budi yang telah dinyatakan selesai 100% (seratus persen) oleh Pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), justru PENGUGAT lah yang mengambil hak TERGUGAT I apabila tidak mengembalikan kembali modal TERGUGAT I serta keuntungan dari Pengerjaan Proyek tersebut.
9. Bahwa TERGUGAT I sangat keberatan atas dalil PENGUGAT pada point 20 (dua puluh) dalam Gugatan, nyatanya PENGUGAT telah keliru menempatkan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PENGUGAT, yang akan kami uraikan sebagai berikut:



9.1 Bahwa kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum diperlukan 4 (empat) syarat sesuai 1365 BW yaitu:

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
- Bertentangan dengan asusila;
- Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian.

Dari uraian diatas terdapat syarat Perbuatan Melawan Hukum, tidak dijelaskan oleh PENGGUGAT sama sekali dalam Gugatannya, dan dapat TERGUGAT sampaikan Gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi unsur PMH dan mengada-ada dalil Gugatan PENGGUGAT.

9.2 Bahwa TERGUGAT I sangat keberatan dengan dalil PENGGUGAT, karena TERGUGAT I sama sekali tidak merugikan PENGGUGAT, sebab uang yang di terima oleh TERGUGAT I adalah uang pengembalian dari PENGGUGAT yang sebelumnya telah di pakai oleh PENGGUGAT untuk pengerjaan proyek dan atas perintah dari PENGGUGAT sendirilah yang menyuruh TERGUGAT I mencairkan/menarik uang menggunakan cek diberikan oleh PENGGUGAT;

9.3 Bahwa saat TERGUGAT I mendatangi kantor Bank NTT cabang Lewoleba untuk mencairkan/menarik uang, menggunakan cek yang diberikan oleh PENGGUGAT, teller atas nama Alex B Junior sangat teliti dan berhati-hati sebelum melakukan pencairan sehingga terlebih dahulu melakukan verifikasi dengan mencocokkan tanda tangan direktur perusahaan dan cap perusahaan yang tertera di lembar cek dengan spesimen yang tersimpan pada core banking system T24 telah sesuai/sudah sama dan lembar cek tersebut telah memenuhi unsur/syarat formal pencairan /penarikan menggunakan cek sebagaimana diatur dalam pasal 178 KUHD dan melakukan posting terhadap lembar cek tersebut, status rekening giro dalam keadaan aktif, saldo dalam rekening giro mencukupi dan rekening tidak dalam keadaan terbelokir;

9.4 Berdasarkan hal tersebut diatas sangat mendasar menurut hukum, TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak memenuhi unsur Perbuatan Hukum sebagaimana di maksud oleh PENGGUGAT, maka dengan hormat Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menolak Gugatan PENGGUGAT karen tidak jelas dan tidak mendasar.



10. Bahwa tidak benar dalil PENGUGAT pada Point 24 (dua puluh empat) yang mengalami kerugian materil, maka dapat kami uraikan sebagai berikut;

10.1 Bahwa uang senilai Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta) yang di ambil oleh TERGUGAT I di Bank NTT Cabang Lembata sebagaimana telah TERGUGAT I uraikan pada Pokok perkara Point 7 (tujuh) telah sesuai prosedur dan telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan undang-undang sehingga dalil PENGUGAT yang menyatakan PARA TERGUGAT sengaja menggelapkan/menghilangkan hak PENGUGAT tidaklah benar justru PENGUGAT yang dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum apabila tidak mengembalikan hak TERGUGAT I yang sudah seharusnya diterima oleh TERGUGAT I;

10.2 Bahwa dalam uraian gugatan PENGUGAT pada point 24 (dua puluh empat) huruf a, PENGUGAT kehilangan keuntungan proyek dari nilai kontrak kerja kurang lebih senilai Rp.349.000.00 (dua ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) keuntungan tersebut dihitung dari prosentase 10% dari nilai kontrak antara CV. Mustika Budi dengan Pemerintah Kabupaten Lembata Cq Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lemabata, sudah sepatunya keterangan ini dikesampingkan karena tidak dapat dibuktikan secara rinci oleh PENGUGAT, sebab masalah keuntungan selama pengerjaan Proyek yang dilakukan oleh PENGUGAT tidak pernah PENGUGAT sampaikan kepada TERGUGAT I, masalah untuk dan rugi dalam pengerjaan proyek merupakan resiko/tanggung jawab PENGUGAT sebagai pelaksana pengerjaan proyek tersebut;

10.3 Bahwa dalam uraian gugatan PENGUGAT pada point 24 (dua puluh empat) huruf b meminta kerugian immaterial sangatlah tidak masuk akal sehat, dan sangat mengada-ngada karena PENGUGAT tidak menguraikan dalam bentuk apa kerugian tersebut, mengapa muncul kerugian tersebut, dan tidak merincikan jumlah kerugian dan PENGUGAT tidak dapat membuktikanya. Sehingga sudah sepatutnya gugatan PENGUGAT di tolak dan tidak dapat di terima.

Hal ini didasari pada;

Yurisprudensi mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

Halaman 20 dari 79 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lbt



550.K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980 yang menyatakan bahwa “bahwa Petitem ke 4 s/d 6 dari penggugat asal tentang ganti kerugian harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena kerugian-kerugian yang diminta tidak diadakan perincian”.

Yurisprudensi mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 588 K/Sip/1983 tertanggal 28 Mei 1984 yang menyatakan “bahwa tentang tuntutan penggugat asal sub 5 yaitu mengenai tuntutan ganti kerugian karena tidak disertai dengan bukti-bukti maka harus di tolak”.

Yurisprudensi mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 588 K/Sip/1983 tertanggal 28 Mei 1984 yang menyatakan “setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan nya. Tanpa perincian yang dimaksud maka tuntutan ganti kerugian tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna”.

11. Bahwa dalil PENGUGAT pada Point 27 (dua puluh tujuh) meminta uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,00,- (satu juta rupiah) sangat keliru dan tidak didasari dengan peraturan perundang-undangan, sehingga sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak permintaan uang paksa (dwangsom) dari PENGUGAT.

Hal ini di dasari pada:

Putusan Mahkamah Agung Nomor 34K/Sip/1954 tertanggal 28 September 1965, yang menyatakan “tuntutan pembayaran sejumlah uang paksa tidak dapat diterima karena tidak dijelaskan dasar hukumnya”.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 179/Pdt.G/2009 yang menyatakan bahwa tuntutan uang paksa yang tidak berdasarkan hukum harus ditolak.

Maka berdasarkan dalil-dalil sebagaimana dinyatakan diatas, maka TERGUGAT I memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a qou kiranya mengabulkan Petitem TERGUGAT I sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 21 dari 79 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa PARA TERGUGAT tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau, Apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon sekiranya memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan Jawaban secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Negeri Lembata pada persidangan tanggal 4 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Gugatan Penggugat Obscuur Libel

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur tidak memenuhi syarat formil (omdueidelijk). Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak jelas proyek yang dikerjakan oleh Penggugat, pada Dinas mana, siapa Kuasa Pengguna Anggaran, berapa besar nilai proyek, tanggal dan bulan berapa Percairan Termin Pertama, berapa volume pekerjaan yang sudah dikerjakan, begitu pun pada Termin II dan Termin berikutnya;

Bahwa Penggugat tidak menjelaskan dalam gugatannya adanya perjanjian lisan mau pun tertulis antara Penggugat dengan Tergugat I, apa saja hak dan kewajiban Para Pihak termasuk didalamnya komitmen pembagian hasil keuntungan dari proyek tersebut, termasuk juga perjanjian dengan pihak ke tiga dengan segala konsekuensinya;

Bahwa karena gugatan tersebut tidak jelas substansinya maka kami mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa dalam Posita gugatan Penggugat mengintrodusir adanya kerugian imateriil tetapi tidak menyebutkan nilai nominal dan tanpa alasan hukum tetapi muncul didalam Petitum point 6 adanya kerugian imateriil sebesar Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah) dengan tidak adanya kejelasan resening angka Rp 10.000.000.000,- tersebut dan tidak rasional, oleh karena itu patutlah gugatan Penggugat tersebut ditolak.

- Gugatan Penggugat Error In Subyecto

Halaman 22 dari 79 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lbt



Bahwa Tergugat II belum pernah menerima surat dari PPK mau pun Penggugat untuk meminta pemblokiran rekening Penggugat, bahwa seharusnya Penggugat menjelaskan apa hubungan hukum antara PPK dengan Penggugat sehingga PPK meminta Tergugat II untuk memblokir rekening Penggugat, apa kewenangan PPK berkaitan dengan permintaan pemblokiran rekening Penggugat tersebut; Penggugat telah salah menempatkan Tergugat II sebagai Pihak Tergugat (Gemis Aanhoeda Nigheid), oleh karenanya patutlah gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak;

- Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa gugatan Penggugat kekurangan Pihak Tergugat dimana dalam gugatan Penggugat tersebut adanya Pihak PPK yang meminta pemblokiran atas rekening Penggugat (dalil Penggugat pada point 15), apa alasan yang sangat mendesak (urgen) secara hukum sehingga PPK meminta Tergugat II untuk melakukan pemblokiran rekening tersebut, oleh karenanya dalam perkara ini PPK harus dilibatkan sebagai Pihak Tergugat, bahwa dengan tidak dilibatkannya PPK sebagai Pihak Tergugat maka gugatan Penggugat tersebut cacat formil dan patutlah dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan Eksepsi tersebut diatas Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini agar menyatakan Putusan Eksepsi sebagai berikut :

- Menerima Eksepsi Tergugat II seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelike Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa point 1 s.d point 11 dalil gugatan Penggugat, Penggugat tidak menjelaskan dalam gugatannya adanya perjanjian lisan mau pun tertulis antara Penggugat dengan Tergugat I, apa saja hak dan kewajiban Para Pihak termasuk didalamnya komitmen pembagian hasil keuntungan dari proyek tersebut, termasuk juga perjanjian dengan pihak ke tiga dengan segala konsekuensinya;
- Bahwa Penggugat tidak cermat dalam menyusun gugatannya, dimana proyek tersebut tidak jelas disebutkan pada dinas mana, siapa Kuasa Pengguna Anggaran, berapa nilai proyeknya, kapan pencairan Termin pertama dan berapa volume pekerjaan yang sudah dikerjakan, oleh

Halaman 23 dari 79 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak;

- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 12 s.d.point 18 adalah tidak jelas hubungan hukumnya antara Pihak Penggugat dengan Pihak Ke tiga yaitu PT. Anak Lembata Group, seperti apa kesepakatannya, perjanjiannya, hak dan kewajibannya dengan segala konsekuensi hukumnya, oleh karenanya dalil tersebut haruslah ditolak;
- Bahwa untuk meminta kepada Pihak Bank dalam hal ini Tergugat II untuk melakukan pemblokiran haruslah sesuai dengan ketentuan hukum :
 - Pasal 29 Ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - Pasal 71 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
 - Pasal 98 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan;
 - Pasal 17 Ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2000;

Oleh karenanya patutlah gugatan Penggugat ditolak;

- Bahwa dalam point 19 s.d point 26 gugatan Penggugat haruslah ditolak karena tidak mempunyai alasan hukum dan dasar hukum karena elemen penting dari Pasal 1365 KUHPerdara adalah :
 - Wajib secara hukum harus dibuktikan unsur melanggar hukumnya (Die daad moet onrechtmatig zijn);
 - Kerugian itu harus nyata, jelas dan terukur (De daad moet aan een ander schade heb bentoegte bracht);
 - Wajib secara hukum dibuktikan kesalahannya (De daad moet aan schuld zijn petewijten);

Oleh karenanya patutlah gugatan Penggugat tersebut ditolak;

- Bahwa kerugian materiil sebesar Rp 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah) dan kerugian imateriil sebesar Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah) adalah sangat tidak beralasan hukum dan patutlah ditolak;
- Bahwa permohonan Penggugat untuk mengembalikan uang milik Penggugat sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) adalah tidak berdasarkan hukum dan tidak beralasan hukum, oleh karenanya patutlah gugatan Penggugat tersebut ditolak;
- Bahwa pada point 27 dan point 28 patutlah ditolak karena dalil tersebut bertentangan dengan hukum yang saat ini tidak dapat diterapkan lagi.

Halaman 24 dari 79 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut diatas Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar memutuskan sebagai berikut :

- Menerima Jawaban Tergugat II seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Negeri Lembata pada persidangan tanggal 11 Januari 2024;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Duplik secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Negeri Lembata pada persidangan tanggal 18 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5306101207670001 atas nama Yudi BM, yang diberi tanda bukti P-01;
2. Fotokopi NPWP Nomor : 02.598.418.6-921.000 atas nama CV. Mustika Budy, yang diberi tanda bukti P-02;
3. Fotokopi Akta Perseroan Komanditer C.V. "Mustika Budy" Nomor : 5, yang diberi tanda bukti P-03;
4. Fotokopi Surat Nomor : 639/PUPR.600/X/2023 tanggal 9 Oktober 2023 Perihal Permintaan Pertanggungjawaban, yang diberi tanda bukti P-04;
5. Fotokopi Surat Pengantar Nomor : 52.SPTR/KONSOL-PPK07/BM/IX/2023 tanggal 5 September 2023, yang diberi tanda bukti P-05;
6. Fotokopi Surat Nomor : 60.SPPR/KONSOL-PPK07/BM/IX/2023 tanggal 18 September 2023 Perihal Perintah Pemblokiran Rekening, yang diberi tanda bukti P-06;
7. Fotokopi Surat Nomor : AHU-0031945-AH.01.15 Tahun 2020 Perihal Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran CV MUSTIKA BUDY tanggal 11 Mei 2020, yang diberi tanda bukti P-07;
8. Fotokopi Rekening Koran Giro Periode 01 AUG 2023 s/d 25 OCT 2023, yang diberi tanda bukti P-08;
9. Fotokopi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 0220000541121, yang diberi tanda bukti P-09;
10. Fotokopi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Sertifikat

Halaman 25 dari 79 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Usaha (SBU) Konstruksi PB-UMKU : 022000054112100060001,
yang diberi tanda bukti P-10;

11. Fotokopi Akta Perjanjian Kerjasama Paket Konsolidasi : Peningkatan Jalan Rmh Bpk (Alm) Gaspar Djerandut – Sp. Latsitarda; Peningkatan Jalan Sp. Trans Lembata – BKPSDM – Kantor SAMSAT; Peningkatan Jalan Sp. Trans Lembata – Bengkel Alumunium – Pekuburan Wangatoa – Lingkar Selatan (Segmen Latsitarda Pekuburan Wangatoa) (1.063) Nomor : 8, yang diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti bertanda P-05 dan P-11 yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, bukti bertanda P-03 yang merupakan fotokopi dari salinan resmi tanpa diperlihatkan aslinya dan kesemuanya telah diberi meterai yang cukup berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta telah diberi tanggal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Fransiskus Pati Lewerang**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tahu CV. Mustika Budy;
 - Bahwa Penggugat sebagai Direktur CV. Mustika Budy;
 - Bahwa terakhir Saksi bertemu dengan direktur CV. Mustika Budy tahun lalu ketika Penggugat mengantar dokumen milik CV. Mustika Budy;
 - Bahwa CV. Mustika Budy mengerjakan proyek peningkatan jalan rumah Bapak Gaspar Djerandut, peningkatan jalan Trans Lembata, jalan kantor PSDM, jalan kantor Samsat, dan jalan di pekuburan umum;
 - Bahwa Saksi tidak hafal pagu anggaran proyek tersebut;
 - Bahwa PHO (Provisional Hand Over) terhadap CV. Mustika Budy pada bulan Juli tahun 2023;
 - Bahwa Saksi menjadi PPK lebih dari satu kali;
 - Bahwa Dana proyek milik Pemerintah daerah Kabupaten Lembata disimpan di Bank NTT;
 - Bahwa Saksi pernah tahu CV. Mustika Budy membuat perjanjian di hadapan Notaris dengan PT. Anak Lembata dan Saksi sebagai Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak ingat isi perjanjian tersebut tapi intinya bertanggung

Halaman 26 dari 79 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab atas pekerjaan dan membayar sejumlah uang;

- Bahwa Saksi tidak ingat isi perjanjian tentang blokir rekening;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan informasi uang milik CV. Mustika Budy hilang;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan membuat surat ke Bank NTT;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat bertanda P-06;
- Bahwa tujuan surat tersebut untuk blokir rekening;
- Bahwa perikatan kontrak kerja dengan Yudi BM sebagai direktur CV. Mustika Budy;
- Bahwa setelah proses lelang selesai dimenangkan oleh CV. Mustika Budy, kemudian berkas diberikan kepada Saksi sebagai PPK, kemudian Saksi membuat surat penunjukan ke CV. Mustika Budy, selanjutnya diikuti dengan pengikatan kontrak;
- Bahwa proses lelang proyek melalui sistem dan pemenang lelang proyek juga diumumkan melalui sistem;
- Bahwa Saksi pernah membaca dokumen CV. Mustika Budy;
- Bahwa semua dokumen milik CV. Mustika Budy ditandatangani oleh Yudi BM;
- Bahwa Saksi tidak menemukan dokumen kuasa direktur di dalam dokumen milik CV. Mustika Budy;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang yang bernama Ismail;
- Bahwa saat surat Saksi berikan kepada Bank NTT, Saksi hanya mendapat konfirmasi balik secara lisan;
- Bahwa dari pihak Bank NTT ada memberikan informasi bahwa rekening sudah terblokir;
- Bahwa konfirmasi dari Bank NTT secara lisan;
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa yang menyampaikan informasi kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengirim surat permohonan blokir rekening ke kantor Bank NTT Cabang Lembata dan kantor Bank NTT Cabang Larantuka karena pekerjaan tersebut ada di Lembata, setelah Saksi berkoordinasi dengan Bank NTT Cabang Lembata, Saksi diarahkan untuk membuat surat ke Bank NTT Cabang Larantuka karena kode rekening milik CV. Mustika Budy milik kantor Bank NTT Cabang Larantuka;
- Bahwa yang hadir saat penandatanganan kontrak adalah Direktur CV. Mustika Budy;
- Bahwa Saksi pernah membaca pasal-pasal di dalam akta;

Halaman 27 dari 79 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memblokir rekening atas dasar akta;
- Bahwa Saksi tahu isi dari perjanjian;
- Bahwa Saksi pernah melakukan konfirmasi ke kantor Bank NTT Cabang Larantuka terkait pencairan uang Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa proses pencairan uang tersebut setelah ada surat blokir rekening;
- Bahwa saat Saksi konfirmasi, pihak Bank NTT Cabang Larantuka mengatakan akan dilakukan pemblokiran rekening, tapi Saksi tidak tahu apakah sudah diblokir atau belum;
- Bahwa Saksi sampaikan ke kantor Dinas PUPR terkait pembayaran pekerjaan proyek jalan;
- Bahwa Saksi tidak ingat pertemuan tanggal 6 September 2023 membahas tentang hal apa;
- Bahwa ada surat dari kantor Dinas PUPR terkait pertanggung jawaban pembayaran ke PT. Anak Lembata termasuk dengan uang yang diambil tanpa sepengetahuan CV. Mustika Budy;
- Bahwa Saksi hadir di sidang sebagai orang yang pernah bekerja sebagai PPK;
- Bahwa Saksi tidak membawa surat tugas untuk hadir di persidangan tapi Saksi sudah meminta izin kepada pimpinan Saksi;
- Bahwa kalau pergi bertugas, Saksi selalu membawa surat tugas;
- Bahwa Saksi tidak diberikan surat tugas untuk hadir di persidangan;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan sebagai pribadi;
- Bahwa Saksi tidak tahu pokok persoalan di dalam gugatan;
- Bahwa hubungan Tergugat I dan Penggugat sebagai pelaksanaan pekerjaan dari Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, uang Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) diambil tanpa sepengetahuan Saksi dan Bank NTT;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, uang Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) untuk pembayaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata terkait dengan pekerjaan proyek;
- Bahwa tugas dari PPK untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa setelah PHO (Provisial Hand Over) masih ada kegiatan dalam pekerjaan tersebut untuk kegiatan pemeliharaan;
- Bahwa tindakan Saksi di dalam proyek tersebut merujuk pada akta;
- Bahwa tugas Saksi sebagai PPK dikatakan final sampai pada tahap pemeliharaan;

Halaman 28 dari 79 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan ini masa pemeliharaannya sampai bulan Juni tahun 2024;
- Bahwa Saksi memiliki tugas untuk memastikan pembayaran;
- Bahwa Saksi tidak memiliki kewenangan tentang sumber anggaran;
- Bahwa pekerjaan ini tidak bermasalah karena pekerjaannya sudah sesuai;
- Bahwa Saksi ikut memastikan pembayaran kepada CV. Mustika Budy dan PT. Anak Lembata;
- Bahwa pembayaran dilakukan kepada CV. Mustika Budy dan PT. Anak Lembata karena CV. Mustika Budy mendapat dukungan pekerjaan dari PT. Anak Lembata;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang pembelanjaan hotmix;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima sejumlah uang;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat I;
- Bahwa Saksi sendiri yang mengantar surat kepada kantor Bank NTT Cabang Larantuka dan ada tanda terimanya;
- Bahwa Saksi pernah meminta PT. Anak Lembata untuk melakukan pembayaran sisa kekurangan pembayaran;
- Bahwa Tergugat I memberikan bukti transfer tapi belum lunas sehingga Saksi berkoordinasi lagi dengan pihak Bank NTT;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa jumlah transfer dari Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak ingat isi nominal di dalam kontrak, sekitar satu miliar lebih;
- Bahwa ada permintaan DP (*down payment*) dari PT. Anak Lembata kepada CV. Mustika Budy;
- Bahwa kalau tidak salah jumlah DP (*down payment*) yang diminta sekitar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa permintaan tersebut disanggupi oleh CV. Mustika Budy;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang lakukan pembayaran DP (*down payment*) yang diminta sekitar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa pembayaran DP (*down payment*) yang diminta sekitar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) disampaikan ke Saksi secara lisan;
- Bahwa pihak CV. Mustika Budy yang menyampaikan ke Saksi ada pembayaran DP (*down payment*) sekitar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu bukti transfer pembayaran DP (*down payment*)

Halaman 29 dari 79 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke rekening milik siapa;

- Bahwa Saksi terlibat di dalam kontrak karena ada perubahan adendum terkait alat pekerjaan hotmix;
- Bahwa Saksi membuat surat blokir rekening karena khawatir uang disalahgunakan oleh CV. Mustika Budy;
- Bahwa uang tersebut diambil oleh Tergugat I, sehingga Saksi menghubungi Tergugat I untuk melakukan pembayaran sisa kekurangan pekerjaan;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat bertanda T-10;
- Bahwa Bank NTT Cabang Lembata tidak dilibatkan saat membuat akta notaris;
- Bahwa tidak ada permintaan dari Penggugat saat Saksi membuat surat untuk memblokir rekening;
- Bahwa Saksi membuat surat blokir rekening agar anggaran bisa dibayar ke PT. Anak Lembata;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang berhak memblokir rekening;
- Bahwa surat yang Saksi dibuat untuk memblokir sejumlah dana;
- Bahwa proses pencairan dilakukan sekaligus dengan dana yang ada;
- Bahwa Saksi sempat dikonfirmasi oleh Pak Hans bahwa dana dicairkan pada tanggal yang sama;
- Bahwa Saksi membuat surat kepada kantor Bank NTT Cabang Larantuka karena setelah Saksi berkoordinasi dengan kantor Bank NTT Cabang Lembata, Saksi diarahkan untuk membuat surat ke kantor Bank NTT Cabang Larantuka karena rekening tercatat di kantor Bank NTT Cabang Larantuka;
- Bahwa Saksi bertemu dengan petugas Bank NTT Cabang Lembata;
- Bahwa uang pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata;
- Bahwa tujuan Saksi memblokir rekening supaya uang bisa dibayar ke PT. Anak Lembata karena PT. Anak Lembata yang membantu CV. Mustika Budy;
- Bahwa ada tembusan kepada CV. Mustika Budy terkait blokir rekening;
- Bahwa tidak ada permohonan terkait dengan blokir rekening;
- Bahwa Saksi memblokir rekening karena Saksi khawatir uang tersebut diambil oleh orang lain;
- Bahwa yang dirugikan dalam permasalahan ini adalah CV. Mustika Budy;

Halaman 30 dari 79 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat bertanya kepada Pak Hans tapi Pak Hans tidak tahu tentang proses pencairan uang;
- Bahwa uang milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata yang Saksi blokir;
- Bahwa setelah Saksi melakukan konfirmasi ke kantor Bank NTT Cabang Larantuka masih ada sisa anggaran sehingga Saksi meminta agar PT. Anak Lembata melakukan pembayaran kepada CV. Mustika Budi;
- Bahwa dana pekerjaan jalan digunakan untuk satu pekerjaan saja;
- Bahwa pagu anggaran untuk pekerjaan jalan sekitar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar);
- Bahwa pekerjaan tersebut tidak selesai tepat waktu dan ada tambahan waktu untuk penyelesaian pekerjaan;
- Bahwa kontrak kerja dilakukan dengan CV. Mustika Budi;
- Bahwa PT. Anak Lembata masuk di dalam addendum kontrak;
- Bahwa addendum kontrak dibuat terkait dengan pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai kontrak addendum pembayaran;
- Bahwa permohonan dari PT. Anak Lembata untuk membantu CV. Mustika Budi ada dan dilampirkan di dalam addendum;
- Bahwa pekerjaan proyek tersebut sudah selesai;
- Bahwa pembayaran sudah sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa di dalam perjanjian, pembayaran dilakukan kepada CV. Mustika Budi;
- Bahwa tujuan Saksi memblokir rekening untuk pembayaran pekerjaan;
- Bahwa Bank NTT Cabang Larantuka setuju untuk memblokir rekening;
- Bahwa tanggapan Bank NTT Cabang Larantuka secara lisan;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana Tergugat I bisa mencairkan uang milik Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu uang sudah dicairkan dari pihak Bank NTT;
- Bahwa Saksi tidak tahu proses pencairan uang;
- Bahwa Saksi tidak tahu pihak Bank NTT melakukan blokir atau tidak;
- Bahwa tidak ada permintaan blokir rekening dari CV. Mustika Budi dan PT. Anak Lembata;
- Bahwa Saksi meminta blokir sejumlah uang milik CV. Mustika Budi;
- Bahwa Saksi tidak ingat perincian jumlah uang yang diblokir;
- Bahwa ada 2 (dua) surat yang dibuat untuk blokir rekening;
- Bahwa Saksi tidak ingat tanggal suratnya;

Halaman 31 dari 79 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu ada pencairan uang Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dari Bank NTT;
- Bahwa uang Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dicairkan sebelum Saksi berangkat ke kantor Bank NTT Cabang Larantuka;
- Bahwa saat Saksi pergi ke kantor Bank NTT Cabang Lembata, belum ada surat permintaan blokir rekening, Saksi hanya berkoordinasi saja;
- Bahwa Saksi bertemu dengan pegawai kantor Bank NTT Cabang Larantuka yang bernama Pak Hans untuk antar surat;
- Bahwa Saksi mengajukan surat blokir rekening kepada kantor Bank NTT Cabang Lembata dan kantor Bank NTT Cabang Larantuka;
- Bahwa Saksi mendapat informasi jika ada uang bisa dilakukan proses buka blokir;
- Bahwa Saksi pergi ke kantor Bank NTT Cabang Larantuka sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa uang dicairkan setelah Saksi bertemu dengan Pak Hans;
- Bahwa alasan Saksi memblokir rekening agar pekerjaan bisa dibayarkan;
- Bahwa Akta dibuat di Notaris Hery Wijaya;
- Bahwa Saksi tahu paket yang dikerjakan oleh CV. Mustika Budy dan PT. Anak Lembata;
- Bahwa paket pekerjaan sudah selesai pada bulan juli tahun 2023;
- Bahwa dokumen serah terima pekerjaan ada;
- Bahwa Saksi tahu isi dari perjanjian pembayaran dari PT. Anak Lembata;
- Bahwa tidak ada permintaan blokir rekening dari CV. Mustika Budy dan PT. Anak Lembata;
- Bahwa Saksi tahu ada perjanjian di luar kontrak pekerjaan karena saat pembuatan akta, Saksi hadir dan menjadi Saksi;
- Bahwa Saksi ikut tandatangan akta;
- Bahwa PT. Anak Lembata melakukan pekerjaan hotmix dan dibayar oleh CV. Mustika Budy;
- Bahwa Akta dibuat sebelum pekerjaan hotmix;
- Bahwa di dalam akta ada memuat tentang pembayaran sejumlah uang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anggaran masuk ke CV. Mustika Budy dan ditransfer ke PT. Anak Lembata;
- Bahwa sebelum pekerjaan selesai, CV. Mustika Budy mengecek proses pembayaran;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah PPK mempunyai kewenangan untuk

Halaman 32 dari 79 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memblokir rekening atau tidak;

- Bahwa jika pekerjaan sudah selesai, tidak ada lagi tanggung jawab PPK dalam pekerjaan tersebut;
- Bahwa proyek milik pemerintah yang dikerjakan oleh CV. Mustika Budy diatur di dalam kontrak;
- Bahwa perjanjian yang dibuat Notaris tersebut antara CV. Mustika Budy dan PT. Anak Lembata;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. **Saksi Abdulrahman Sengaji**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak masih kecil;
- Bahwa ketika Penggugat datang dari Adonara, sering menginap di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ingat dengan jadwal pelelangan;
- Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang menyiapkan jadwal pelelangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat membawa dokumen untuk pekerjaan proyek apa;
- Bahwa saat ke rumah Saksi, Penggugat datang dari Waiwerang, bukan dari Kupang;
- Bahwa Penggugat sudah lama berkecimpung di dunia usaha;
- Bahwa Penggugat pernah cerita ke Saksi bahwa Penggugat memiliki utang ke Saksi sebanyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Penggugat cerita utang tersebut terkait dengan fotokopi dokumen;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat tidak memiliki utang di PT. Anak Lembata Grup;
- Bahwa Saksi kenal dengan panitia proyek;
- Bahwa Saksi kenal dengan PPK proyek yang dikerjakan oleh Penggugat saat Saksi diminta menjadi Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu soal uang CV. Mustika Budy yang hilang;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan pekerjaan antara Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa Saksi tahu ada jadwal lelang proyek dari teman Saksi;
- Bahwa Saksi diminta menjadi Saksi di persidangan mengenai masalah utang piutang;
- Bahwa Saksi kurang begitu tahu tentang pokok gugatan dalam perkara

Halaman 33 dari 79 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lbt



ini;

- Bahwa Penggugat memiliki utang kepada Saksi karena Penggugat membutuhkan uang sebanyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi mendapat informasi tentang pelelangan proyek dari teman Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil;
- Bahwa Saksi tidak memiliki perusahaan sejenis CV.;
- Bahwa Saksi berinisiatif menyampaikan kepada Penggugat bahwa ada pelelangan proyek karena Penggugat merupakan kontraktor dari CV. Mustika Budy;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat mengajukan gugatan karena Penggugat pernah bercerita bahwa uangnya ditarik dari rekening;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa uang milik Penggugat yang ditarik tapi Penggugat pernah bercerita bahwa jumlah uang yang ditarik Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat, Tergugat I yang menarik uang milik Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu ada kerjasama antara Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengerjakan proyek milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata;
- Bahwa Penggugat pernah pinjam uang milik Saksi terkait dengan pekerjaan proyek milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata;
- Bahwa uang Saksi yang dipinjam oleh Penggugat sebanyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Penggugat belum mengembalikan uang milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat ada meminjam uang milik Tergugat I atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak pernah menghubungi Tergugat I;
- Bahwa setahu Saksi, proyek yang dikerjakan oleh Penggugat milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat mengerjakan proyek jalan tapi Saksi tidak tahu dimana lokasinya;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat yang mendapat lelang proyek tersebut;
- Bahwa Penggugat bercerita kepada Saksi bahwa proyek yang dikerjakan sudah selesai;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat I ikut mengerjakan proyek atau tidak;

Halaman 34 dari 79 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak pernah bercerita bagaimana Tergugat I mengambil uang Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa Penggugat hanya menyampaikan ada kerjasama dengan Tergugat I terkait Tergugat I pakai bendera milik Penggugat untuk pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa Penggugat tidak pernah cerita tentang pembiayaan pekerjaan;
- Bahwa Saksi lupa saat Penggugat cerita Tergugat I memakai bendera saat sebelum atau sesudah lelang proyek;
- Bahwa saat diceritakan Penggugat terkait Tergugat I pakai bendera, Saksi tidak tahu apakah pekerjaan sudah berjalan atau belum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Slip Penarikan PT. Bank Rakyat Indonesia tanggal 15 Juni 2023 atas nama Husen Ratuloly, yang diberi tanda bukti TI-1A;
2. Fotokopi Buku Tabungan BRI Simpedes atas nama Husen Ratuloly, yang diberi tanda bukti TI-1B;
3. Fotokopi Nota tanggal 28 Juni 2023, yang diberi tanda bukti TI-2;
4. Fotokopi Nota tanggal 6 Juli 2023, yang diberi tanda bukti TI-3;
5. Fotokopi Nota tanggal 11 Juli 2023, yang diberi tanda bukti TI-4;
6. Fotokopi Nota Pembelian Pasir, yang diberi tanda bukti TI-5;
7. Fotokopi Nota Pembelian Urugan, yang diberi tanda bukti TI-6;
8. Fotokopi Nota Pembelian Batu Pecah, yang diberi tanda bukti TI-7;
9. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Tukang Pekerjaan Rabat Beton Jalan Dari Almunium Ke Pekuburan Umum, yang diberi tanda bukti TI-8;
10. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Tukang Pekerjaan Rabat Beton Dan Deker Pada Proyek Jalan Hotmix Jerandut, yang diberi tanda bukti TI-9;
11. Fotokopi Slip Penyetoran Bank NTT, yang diberi tanda bukti TI-10;
12. Fotokopi Cek Bank NTT Nomor BD 287507, yang diberi tanda bukti TI-11;
13. Fotokopi Cek Bank NTT Nomor BD 287509, yang diberi tanda bukti TI-12;
14. Fotokopi Cek Bank NTT Nomor BD 287510, yang diberi tanda bukti TI-13;
15. Fotokopi Cek Bank NTT Nomor BD 287511, yang diberi tanda bukti TI-14;
16. Fotokopi Cek Bank NTT Nomor BD 287512, yang diberi tanda bukti TI-15;
17. Fotokopi Aplikasi Kiriman Uang tanggal 4 Oktober 2023, yang diberi tanda

Halaman 35 dari 79 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lbt



bukti TI-16;

18. Fotokopi Daftar Rincian Anggaran Biaya Yang Di Backup/Dikeluarkan Oleh Mahmudin Muhammad Selaku Tergugat I Selama Pengerjaan Proyek Yang Dikerjakan Oleh CV. Mustika Budi Selaku Penggugat, yang diberi tanda bukti TI-17;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti bertanda TI-1A, TI-11, dan TI-16 yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, dan kesemuanya telah diberi meterai yang cukup berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta telah diberi tanggal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ismail Kasim**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I;
 - Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Penggugat;
 - Bahwa Saksi bertemu dengan Penggugat di rumah milik Penggugat;
 - Bahwa Penggugat pernah bertemu dengan Saksi dan memberikan cek, dimana Penggugat menelpon Saksi untuk datang ke rumahnya, kemudian Penggugat menyerahkan cek kepada Saksi untuk dibawa ke Lembata dan diserahkan kepada Tergugat I;
 - Bahwa Saksi sempat melihat cek tersebut;
 - Bahwa Saksi berangkat dari Waiwerang untuk mengantar cek;
 - Bahwa saat sampai di Lembata, Saksi tidak bertemu dengan Tergugat I karena Tergugat I sedang keluar, sehingga Saksi menitipkan cek tersebut kepada Pak Husen;
 - Bahwa setelah itu Saksi menanyakan kepada Tergugat I, apakah cek tersebut sudah diterima dan Tergugat I mengatakan cek sudah diterima;
 - Bahwa setahu Saksi, cek tersebut untuk pencairan uang;
 - Bahwa setahu Saksi, pencairan uang terkait dengan proyek;
 - Bahwa saat sampai di Waiwerang, Saksi menyampaikan kepada Penggugat bahwa Saksi sudah menyerahkan cek;
 - Bahwa tidak ada jumlah nominal uang pada cek yang diserahkan oleh Penggugat kepada Saksi;

Halaman 36 dari 79 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak menyampaikan harus menyerahkan cek pada hari itu juga atau pada hari berikutnya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menelpon Saksi untuk membatalkan pemberian cek kepada Tergugat I;
- Bahwa sampai saat ini Saksi mendengar cerita uang sudah dicairkan;
- Bahwa setahu Saksi, tujuan dari cek tersebut untuk pencairan uang;
- Bahwa cek yang diberikan kepada Saksi disimpan di dalam amplop;
- Bahwa ada 6 (enam) lembar cek yang diberikan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi lihat ada materai dan tandatangan di cek tersebut;
- Bahwa di dalam cek tersebut ada tulisan nama Bank Nusa Tenggara Timur (NTT);
- Bahwa setahu Saksi, pencairan uang tersebut untuk proyek jalan;
- Bahwa Penggugat meminta Saksi menyerahkan cek kepada Tergugat I;
- Bahwa tidak ada perintah lain dari Penggugat kepada Saksi setelah Saksi menyerahkan cek;
- Bahwa Saksi menyampaikan kepada Tergugat I bahwa cek sudah diserahkan kepada Pak Husen, setelah Saksi sampai di Adonara, Saksi cerita kepada Penggugat dan tidak ada keberatan dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada proyek yang dikerjakan;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah mengantar cek yang diberikan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi lupa apakah cek yang sebelumnya sudah ada nominalnya atau belum;
- Bahwa Saksi hanya mengantar cek untuk Bank NTT saja, tidak ada cek untuk bank lainnya;
- Bahwa tidak ada paksaan sebelum Saksi mengantar cek;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang proyek sudah selesai dikerjakan;
- Bahwa tidak semua pekerjaan milik Penggugat diberikan kepada Saksi;
- Bahwa Penggugat yang cerita ke Saksi bahwa uang telah dicairkan;
- Bahwa Penggugat tidak marah saat mengetahui uang sudah dicairkan;
- Bahwa Saksi dipanggil oleh Penggugat karena Saksi sebagai teman dan keluarga;
- Bahwa kadang-kadang Saksi dipanggil oleh Penggugat untuk diminta bantuan;
- Bahwa Saksi tidak pernah dipanggil oleh Penggugat untuk urusan ke Kupang, Larantuka, dan Maumere;

Halaman 37 dari 79 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah berurusan dengan Penggugat terkait dengan urusan fotocopy dokumen;
- Bahwa cek yang diberikan kepada Saksi tidak dalam keadaan dihektet;
- Bahwa tulisan Bank NTT pada cek tersebut terletak pada bagian kiri atas;
- Bahwa Saksi lupa warna logo pada cek tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat tulisan apa saja di dalam cek tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat mengajukan gugatan terkait masalah penarikan uang;
- Bahwa Saksi tahu terkait gugatan ini karena Penggugat bercerita kepada Saksi;
- Bahwa Penggugat cerita ke Saksi pada tahun lalu;
- Bahwa Penggugat menceritakan kepada Saksi bahwa Tergugat I sudah mencairkan cek;
- Bahwa Penggugat tidak cerita ke Saksi tentang masalah penarikan uang;
- Bahwa setahu Saksi, nominal uang yang ditarik sebanyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak menanyakan tentang proses permasalahan penarikan uang;
- Bahwa jumlah cek yang diberikan kepada Saksi sebanyak 6 (enam) lembar;
- Bahwa tidak ada dokumen lain yang diberikan Penggugat kepada Saksi selain cek;
- Bahwa amplop warna putih yang diberikan Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang proses pencairan uang dan ditransfer kemana;
- Bahwa Saksi kenal dengan Masudin Muhammad;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan pekerjaan antara Masudin Muhammad dengan Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa terakhir Saksi bertemu dengan Tergugat I tadi malam;
- Bahwa saat bertemu dengan Tergugat I, Saksi hanya diminta untuk menjadi Saksi;
- Bahwa Saksi tidak diberikan imbalan atau upah oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melakukan kerjasama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat menyerahkan cek kepada Saksi di rumahnya di Adonara;
- Bahwa Penggugat menyerahkan cek kepada Saksi sekitar bulan

Halaman 38 dari 79 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September atau bulan Oktober tahun 2023;

- Bahwa cek tersebut tidak ada tulisan Bank NTT Cabang Larantuka atau Bank NTT Cabang Lembata;
- Bahwa Saksi tidak menyampaikan kepada Penggugat bahwa yang menerima cek bukan Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa nominal uang yang ada di dalam cek;
- Bahwa Saksi tidak tahu proses pencairan uang di bank;
- Bahwa Penggugat cerita ke Saksi tentang penarikan uang sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) pada bulan Oktober tahun 2023;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan di dalam gugatan;
- Bahwa Saksi serahkan cek dalam keadaan kosong;
- Bahwa Saksi mendengar cerita bahwa Tergugat I yang mencairkan uang di bank;
- Bahwa Penggugat yang cerita kalau Tergugat I yang mencairkan uang di bank;
- Bahwa Saksi bukan karyawan pada perusahaan milik Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat I sebagai apa di dalam perusahaan miliknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa Saksi pernah melihat akta pendirian perusahaan milik Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, akta perusahaan milik Penggugat dibuat oleh Notaris Silvester Mambaitfeto;
- Bahwa Penggugat menyerahkan cek untuk pencairan uang;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat atau Tergugat memiliki saldo pada rekening Bank NTT atau tidak;
- Bahwa Penggugat yang menandatangani cek tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu proses pencairan uang;
- Bahwa yang belum ditulis di dalam cek tersebut nominal dan nama yang dituju;
- Bahwa terkait proses pencairan uang Penggugat hanya mengatakan Tergugat I mencairkan uang sebanyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa Penggugat beragama Islam;

Halaman 39 dari 79 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I tinggal di rayuan;
- Bahwa Tergugat I beragama Islam;
- Bahwa Cap pada cek ada nama perusahaan;
- Bahwa semua cek ada materainya;
- Bahwa Saksi sudah mengenal Penggugat sebelum Penggugat menyerahkan cek;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang permintaan blokir rekening;
- Bahwa pada saat diminta oleh Penggugat, Saksi langsung berangkat pada hari itu juga ke Lembata untuk mengantarkan cek kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. **Saksi Husen Ratuloly**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sudah sejak lama;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat I ada kerjasama;
- Bahwa kerjasama Penggugat dan Tergugat I terkait dengan proyek pekerjaan jalan;
- Bahwa lokasi proyek pekerjaan jalan di NSC dan di jalan menuju samsat;
- Bahwa Saksi tahu terkait pekerjaan proyek tersebut karena Saksi sebagai pekerja pada Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I yang mempekerjakan Saksi;
- Bahwa kebutuhan proyek pada saat itu berupa material batu, batu pecah, pasir, semen, dan urugan;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat I yang memodali proyek tersebut;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat I yang memodali proyek karena Saksi menerima uang dari Tergugat I;
- Bahwa uang yang diberikan kepada Saksi untuk membayar material dan lain-lain;
- Bahwa kebutuhan semen pada saat itu sebanyak 1.000 (seribu) sak;
- Bahwa untuk pembelian semen ada kwitansi dan Saksi serahkan kwitansi tersebut kepada Tergugat I;
- Bahwa ada material lainnya yang dibutuhkan pada saat itu yaitu air dan agregat;
- Bahwa semua biaya dikeluarkan oleh Tergugat I;
- Bahwa untuk pembelian hotmix ada uang muka yang dibayarkan terlebih

Halaman 40 dari 79 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dahulu;

- Bahwa dalam pengerjaan proyek ada kendala kekurangan material;
- Bahwa yang menanggulangi kekurangan material proyek adalah Tergugat I;
- Bahwa saat di lokasi proyek Penggugat mengatakan kebutuhan pembiayaan material dan uang muka fotokopi;
- Bahwa Penggugat mencari dana pembelian hotmix dari Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I memenuhi dana Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pembelian hotmix;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat I memberikan dana untuk pembelian hotmix karena uang dari Tergugat I masuk ke rekening Saksi dan Saksi mentransfer uang tersebut ke orang yang bernama Frengki;
- Bahwa Saksi mentransfer uang tersebut ke orang yang bernama Frengki atas perintah dari Penggugat;
- Bahwa saat itu ada permintaan uang muka dari CV. Anak Lembata dan Saksi menyampaikan kepada Tergugat I dan Tergugat I mengirim uang ke rekening Saksi, setelah uang sudah genap Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) besok paginya Saksi menelpon Penggugat dan Penggugat mengatakan kepada Saksi untuk mentransfer uang tersebut kepada Frengki dan Saksi bertanya Frengki ini siapa dan Penggugat mengatakan Frengki dari CV. Anak Lembata mau kirim aspal kemudian Saksi melakukan proses transfer uang ke Frengki;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat bertanda TI-1A dan TI-1B;
- Bahwa selain Saksi ada tukang yang ikut mengerjakan proyek tersebut;
- Bahwa Tergugat I yang membayar upah tukang;
- Bahwa Saksi lupa total biaya yang dikeluarkan untuk pembelian semen;
- Bahwa ada pengeluaran uang untuk pembelian pasir, urugan, batu pecah, dan membayar upah;
- Bahwa setahu Saksi, total biaya yang dikeluarkan sekitar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi diminta oleh Tergugat I untuk bekerja;
- Bahwa tugas Saksi mengawasi dan membelanjakan kebutuhan proyek;
- Bahwa hanya mendengar Penggugat dan Tergugat I mengerjakan proyek jalan;
- Bahwa tidak ada perintah dari Penggugat setelah Saksi menyerahkan cek kepada Tergugat I;
- Bahwa Penggugat meminta pembayaran material agregat sebanyak 2

Halaman 41 dari 79 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kali;

- Bahwa pembelian material agregat yang pertama sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), pembelian agregat yang kedua sejumlah Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);
- Bahwa uang untuk pembelian material agregat dari Tergugat I;
- Bahwa Saksi yang menyerahkan uang untuk pembayaran material agregat;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat bertanda TI-2, TI-3, TI-4, TI-5, TI-6, TI-7, TI-8, dan TI-10;
- Bahwa uang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) bukan hanya membayar hotmix tapi digunakan untuk pembayaran yang lainnya;
- Bahwa selain uang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), ada tambahan dana sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk pekerjaan proyek;
- Bahwa tidak ada keberatan dari Penggugat terkait proses pembayaran atau kelebihan pembayaran;
- Bahwa kegiatan proyek dimulai pada tahun 2022 sampai tahun 2023;
- Bahwa pekerjaan proyek sudah selesai;
- Bahwa Saksi lupa kapan proyek dinyatakan selesai;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat ada rekening di kantor Bank NTT;
- Bahwa Penggugat pernah memberikan cek kepada Tergugat I;
- Bahwa seingat Saksi, cek tersebut diberikan oleh Ismail kepada Saksi untuk dititipkan kepada Tergugat I;
- Bahwa saat menyerahkan cek, Ismail mengatakan Saksi tidak bertemu dengan Tergugat I tolong dikasih ke Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud pemberian cek kepada Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait dengan pencairan cek pada bulan Oktober tahun 2023;
- Bahwa Penggugat yang sering berada di lokasi proyek;
- Bahwa Penggugat ada meminta bantuan dana kepada Tergugat I untuk kegiatan proyek;
- Bahwa Saksi pernah diberitahu oleh PPK bahwa proyek telah selesai dikerjakan;
- Bahwa PPK memberitahukan kepada Saksi melalui pesan whatsapp;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mencairkan uang pada kantor Bank NTT Cabang Lewoleba;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang kontrak kerjasama antara Penggugat

Halaman 42 dari 79 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat I;

- Bahwa uang untuk pekerjaan proyek adalah milik Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan pokok dari Tergugat I;
- Bahwa saat ini Tergugat I mengurus pekerjaan proyek;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat I memiliki perusahaan sendiri;
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran untuk upah tukang dan pembelian material;
- Bahwa semua proses pembayaran sudah selesai pada bulan Juli tahun 2023;
- Bahwa proyek dinyatakan PHO (Provisional Hand Over) pada bulan Juli tahun 2023;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang yang mengantar cek sering bertemu dengan Tergugat I atau tidak;
- Bahwa setelah mengantar cek, Ismail langsung pulang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah setelah mengantar cek Ismail ada berkomunikasi dengan Penggugat atau tidak;
- Bahwa pekerjaan proyek sempat terhambat karena ada masalah keuangan;
- Bahwa Saksi menerima uang secara tunai;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa proyek milik Penggugat yang melibatkan Tergugat I;
- Bahwa tanggal 4 Oktober 2023, Saksi berada di Lewoleba;
- Bahwa tanggal 4 Oktober 2023, Saksi tidak bersama dengan Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat I pergi ke kantor Bank NTT Cabang Lewoleba bersama dengan siapa;
- Bahwa setahu Saksi, pagu anggaran proyek sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang sudah dibayarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada tanggal 4 Oktober 2023 Tergugat I mencairkan uang berapa banyak;
- Bahwa Saksi tahu permasalahan ini dari media massa;
- Bahwa Penggugat tidak melakukan konfirmasi terkait penitipan cek;
- Bahwa Saksi tidak melakukan konfirmasi kepada Penggugat setelah menerima cek dan cek tersebut langsung Saksi berikan kepada Tergugat I;
- Bahwa saat itu cek disimpan di dalam amplop;

Halaman 43 dari 79 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Ismail tidak mengatakan cek tersebut dari Penggugat;
- Bahwa tidak ada pesan dari Penggugat kepada Saudara Ismail sebelum menyerahkan cek kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu isi di dalam amplop saat Saudara Ismail menyerahkan amplop kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kedudukan Tergugat I di dalam CV. Mustika Budy;
- Bahwa ada konfirmasi dari Tergugat I kepada Saksi pada saat Tergugat I mempekerjakan Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena masalah laporan pencurian uang sehingga Saksi diminta menjadi Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang penarikan uang Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu ada pembuatan akta notaris untuk pengembalian utang;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada pembuatan akta notaris yang melibatkan PPK atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pembuatan akta di notaris;
- Bahwa Saksi dipekerjakan oleh Tergugat I untuk mengawasi proyek, membayar material, dan membayar upah tukang;
- Bahwa Tergugat I tidak memiliki perusahaan sendiri;
- Bahwa proyek tersebut milik CV. Mustika Budy;
- Bahwa Saksi tahu proyek tersebut milik CV. Mustika Budy karena ada papan nama pekerjaan proyek;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat I sebagai apa di dalam CV. Mustika Budy;
- Bahwa Penggugat sebagai pemilik CV. Mustika Budy;
- Bahwa Penggugat sebagai Direktur di dalam CV. Mustika Budy;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Penggugat proyek yang dikerjakan menggunakan bendera milik siapa dan Penggugat menyampaikan bendera milik Penggugat;
- Bahwa Penggugat sering ke lokasi proyek;
- Bahwa Penggugat mengerjakan proyek untuk 5 (lima) ruas jalan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat I sering bertemu;
- Bahwa Tergugat I tidak memiliki bendera;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat I ada berkomunikasi sehingga Tergugat I melakukan pembayaran kebutuhan proyek;

Halaman 44 dari 79 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Penggugat menyampaikan bahwa Tergugat I yang menangani kebutuhan proyek;
- Bahwa total uang yang Saksi terima Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa kali Tergugat I menyerahkan uang kepada Saksi untuk membayar kebutuhan proyek;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang menitipkan cek namanya Ismail;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuan Saudara Ismail menitipkan cek;
- Bahwa Saudara Ismail hanya menyampaikan tolong serahkan cek kepada Tergugat I karena sudah dihubungi tapi telepon genggamnya tidak aktif;
- Bahwa saudara Ismail menyerahkan cek kepada Saksi di rumah Saksi;
- Bahwa sebelum ke rumah Saksi, Saudara Ismail menghubungi Saksi, kemudian Saudara Ismail datang dan menitipkan amplop untuk diserahkan kepada Tergugat I karena saat itu Saksi tidak bisa keluar sehingga Saudara Ismail datang ke rumah Saksi;
- Bahwa Saudara Ismail mengatakan bahwa amplop tersebut dari Penggugat;
- Bahwa Saudara Ismail tidak menceritakan tentang isi di dalam amplop;
- Bahwa Saudara Ismail datang ke rumah Saksi jam 12.00 WITA;
- Bahwa amplop yang diserahkan ke Saksi dalam keadaan tersegel;
- Bahwa Saksi tidak membuka amplop tersebut, selanjutnya pada malam hari Saksi pergi menyerahkan amplop kepada Tergugat I;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena ada masalah uang Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang ditarik oleh Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) milik siapa;
- Bahwa Saksi mendapat upah dari Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta kebutuhan proyek kepada Penggugat;
- Bahwa uang untuk pembelian hotmix milik Tergugat I;
- Bahwa pemilik CV. Mustika Budy tahu uang milik Tergugat I karena ada komunikasi ke Saksi;
- Bahwa Saksi tahu ada gugatan ke Pengadilan Negeri Lembata dan Saksi katakan ikuti saja;
- Bahwa CV. Anak Lembata ada meminta uang muka Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pembelian hotmix;

Halaman 45 dari 79 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu pemilik CV. Anak Lembata bertemu langsung dengan Penggugat bersama dengan Saksi dan pemilik CV. Anak Lembata menyampaikan kalau mau hotmix siapkan uang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Penggugat mengatakan Saksi usahakan uang dulu jika sudah siap Saksi sampaikan lagi kemudian Penggugat menyampaikan kepada Saksi untuk mencari uang dan Tergugat I menyanggupi untuk dana sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi yang menyerahkan uang kepada CV. Anak Lembata;
- Bahwa Saksi tahu ada penyerahan uang sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar) melalui notaris;
- Bahwa uang Rp1.000.000.000 (satu miliar) milik CV. Mustika Budy;
- Bahwa setahu Saksi, terkait kekurangan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang belum dibayarkan kepada CV. Anak Lembata sudah dibayarkan oleh Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang kekurangan uang milik Penggugat atau Tergugat I;
- Bahwa uang dari Tergugat I digunakan untuk kebutuhan proyek;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat proses tender proyek;
- Bahwa Penggugat sebagai Direktur pada CV. Mustika Budy;
- Bahwa Saksi tidak tahu akta pendirian CV. Mustika Budy;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat I sering berkomunikasi dan ada hubungan kerjasama;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat I sering berkomunikasi karena Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat I bertemu;
- Bahwa Saksi tidak tahu isi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada perjanjian tertulis antara Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa uang yang diberikan Tergugat I kepada Saksi digunakan untuk membayar material proyek;
- Bahwa uang dari Tergugat I sesuai dengan kebutuhan proyek;
- Bahwa Saksi ada berkomunikasi dengan Penggugat bahwa uang digunakan untuk kebutuhan proyek;
- Bahwa untuk kebutuhan proyek, Saksi selalu menghubungi Tergugat I dan Penggugat, kemudian Penggugat sampaikan untuk lakukan pembayaran kebutuhan proyek;
- Bahwa ada kwitansi saat penyerahan uang;

Halaman 46 dari 79 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik material yang menyerahkan kwitansi saat penyerahan uang;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang keuntungan proyek;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang pembagian uang antara Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak tahu struktur pada CV. Mustika Budy;
- Bahwa Saksi tidak tahu isi amplop yang dititipkan Saudara Ismail kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menyerahkan amplop kepada Tergugat I dalam keadaan tertutup;
- Bahwa Saksi tidak tahu isi di dalam amplop setelah dibuka;
- Bahwa Saksi tidak tahu CV. Mustika Budy pernah berhutang kepada Tergugat I atau tidak;
- Bahwa uang yang Saksi terima ada yang dalam bentuk tunai dan ada yang ditansfer;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan transfer uang kepada CV. Mustika Budy;
- Bahwa Penggugat memberi perintah secara lisan untuk melakukan pembayaran material;
- Bahwa Saksi tidak tahu proses pengembalian uang milik Tergugat I;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat I ada pekerjaan lain tetapi tidak ada hubungan dengan Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2023 sebelum proyek selesai dikerjakan, Penggugat meminta bantuan Tergugat I untuk menyelesaikan proyek;
- Bahwa Tergugat I yang cerita kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tahu ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat I untuk menyelesaikan proyek melalui cerita dari Tergugat I;
- Bahwa tidak ada uang yang Saksi berikan kepada Penggugat terkait dengan pembelian material proyek;
- Bahwa proyek jalan milik CV. Mustika Budy;
- Bahwa CV. Anak Lembata sebagai pemilik hotmix;
- Bahwa CV. Mustika Budy tidak memiliki hotmix dan harus dibeli di CV. Anak Lembata;
- Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata yang melakukan pelelangan proyek;
- Bahwa Saksi tidak tahu kedudukan Tergugat I di dalam perusahaan miliknya;

Halaman 47 dari 79 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu proses penyerahan uang dari Penggugat kepada Tergugat I;
- Bahwa Saksi tahu terkait penyerahan uang untuk membeli material proyek;
- Bahwa setiap pembelian material proyek selalu diinformasikan kepada Penggugat;
- Bahwa Saudara Ismail yang menyerahkan amplop kepada Saksi;
- Bahwa saat menyerahkan amplop, Saudara Ismail hanya mengatakan agar amplop diserahkan kepada Tergugat I;
- Bahwa setahu Saksi, amplop diserahkan pada tahun 2023;
- Bahwa penyerahan amplop sebelum proyek selesai dikerjakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang proses pencairan uang;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat I memiliki perusahaan atau tidak;
- Bahwa Penggugat yang meminta Saksi untuk menghubungi Tergugat I terkait dengan uang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Peraturan Bank Indonesia Nomor : 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara (emberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank, yang diberi tanda bukti T.II.1;
2. Fotokopi Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 074 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Cek dan Bilyet Giro PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, yang diberi tanda bukti T.II.2;
3. Fotokopi Cek Bank NTT Nomor BD 287507, yang diberi tanda bukti T.II.3;
4. Fotokopi Aplikasi Kiriman Uang tanggal 4 Oktober 2023, yang diberi tanda bukti T.II.4;
5. Fotokopi Spesimen Tanda Tangan, yang diberi tanda bukti T.II.5;
6. Fotokopi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diberi tanda bukti T.II-6;
7. Fotokopi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang

Halaman 48 dari 79 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lbt



diberi tanda bukti T.II-7;

8. Fotokopi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang diberi tanda bukti T.II-8;
9. Fotokopi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, yang diberi tanda bukti T.II-9;
10. Fotokopi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diberi tanda bukti T.II-10;
11. Fotokopi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang diberi tanda bukti T.II-11;
12. Fotokopi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang diberi tanda bukti T.II-12;
13. Fotokopi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, yang diberi tanda bukti T.II-13;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti bertanda T.II.1, T.II.2, T.II.5, T.II-6, T.II-7, T.II-8, T.II-9, T.II-10, T.II-11, T.II-12, dan T.II-13 yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, dan kesemuanya telah diberi meterai yang cukup berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta telah diberi tanggal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat II telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Petrus Gelole Gafeor**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa cek adalah surat berisi perintah dari pemilik rekening kepada bank untuk melakukan pembayaran sejumlah uang;
 - Bahwa syarat yang dibutuhkan untuk melakukan pencairan uang melalui cek adalah tanda tangan basah, stempel pemilik rekening, dan nominal angka harus jelas dan kalau sudah sesuai dengan SOP akan dilayani, kemudian pihak bank akan mencocokkan spesimen tanda tangan dan

Halaman 49 dari 79 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lbt



stempel melalui sistem dan ketika semuanya dicocokkan dan memiliki kesamaan. maka prosesnya bisa dilayani;

- Bahwa secara detail Saksi tidak tahu proses pencairan cek milik Penggugat, Saksi baru tahu ketika ada permasalahan ini;
- Bahwa saat itu Saksi mendengar ada permasalahan melalui media masa, setelah itu Saksi telusuri pelan-pelan permasalahan tersebut;
- Bahwa untuk kesalahan dalam pencairan uang milik Penggugat tidak ada masalah karena syarat pencairan sudah terpenuhi;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada penyampaian blokir rekening baik secara lisan atau tertulis kepada Kantor Bank NTT Cabang Lewoleba;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada penyampaian pembatalan pencairan uang baik secara lisan atau tertulis kepada Kantor Bank NTT Cabang Lewoleba;
- Bahwa setahu Saksi, cek yang diberikan sudah sesuai dengan syarat formal dan sudah sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa setahu Saksi, biasanya pemilik rekening memberikan cek kepada pihak ketiga mungkin ada kesepakatan antara pemilik rekening dengan pihak ketiga terkait dengan kesepakatan mengenai nominal uang;
- Bahwa cek berlaku sebagai alat pembayaran;
- Bahwa jika tidak ada permintaan pembatalan, proses pencairan bisa dilakukan, yang menjadi masalah ketika semua syarat sudah terpenuhi tetapi pihak bank tidak melakukan pembayaran;
- Bahwa setahu Saksi, proses pengambilan uang melalui transfer bukan melalui pengambilan secara tunai;
- Bahwa setahu Saksi, uang ditransfer ke rekening Bank BRI;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada uang tunai yang diberikan oleh pegawai Bank NTT Cabang Lewoleba kepada Tergugat I;
- Bahwa kalau untuk counter cek hanya bisa diterbitkan atau diberikan kepada nasabah oleh kantor cabang asal rekening dibuka dan counter cek harus dicairkan atau ditarik pada bank tempat pembuatan counter cek, sedangkan untuk buku cek bisa dicairkan di bank NTT dimana saja;
- Bahwa setahu Saksi, setelah dilakukan pencairan uang melalui cek tidak ada lagi pencairan melalui cek yang lainnya;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada permintaan blokir cek setelah proses pencairan uang melalui cek;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat bertanda T.II.3 dan T.II.4;
- Bahwa sekarang Saksi bekerja di Kantor Bank NTT Cabang Sabu;

Halaman 50 dari 79 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat proses penarikan uang pada cek, Saksi masih bekerja pada Kantor Bank NTT Cabang Lewoleba;
- Bahwa saat proses penarikan uang pada cek, status rekening tidak dalam keadaan terblokir sehingga prosesnya bisa berjalan;
- Bahwa rekening Penggugat berasal dari Kantor Bank NTT Cabang Larantuka;
- Bahwa apabila nasabah memiliki nomor rekening Kantor Cabang Larantuka, maka Kantor Cabang Lewoleba tidak bisa memblokir rekening nasabah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada pencairan uang setelah dilakukan pencairan melalui cek;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada permohonan untuk blokir rekening atau tidak;
- Bahwa setahu Saksi, ada permohonan blokir rekening ke kantor Bank NTT Cabang Larantuka;
- Bahwa proses pencairan uang yang dilakukan oleh Tergugat I sudah memenuhi syarat yang ditentukan;
- Bahwa saat proses pencairan, posisi cek tidak bermasalah;
- Bahwa cek bisa diberikan kepada pihak lain;
- Bahwa cek bisa ditulis oleh direktur perusahaan atau yang menerima cek;
- Bahwa terkait dengan cek bisa dalam bentuk dan atas nama sehingga pemilik cek bisa memberikan kepada siapa saja dan yang paling utama adalah tanda tangan dan stempel;
- Bahwa pihak bank bisa mengecek data spesimen tanda tangan pada sistem;
- Bahwa pihak bank bisa mengkonfirmasi atau tidak mengkonfirmasi terkait spesimen tandatangan kepada pemilik tandatangan;
- Bahwa pelayanan harus sesuai dengan SOP, jika syarat formal sudah terpenuhi maka harus dilayani, kecuali pemilik rekening menyampaikan untuk tidak melayani pencairan;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada surat yang masuk ke Kantor Bank NTT Cabang Lewoleba terkait permintaan blokir rekening;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat bukti surat bertanda P-06;
- Bahwa selama bekerja di Kantor Bank NTT Cabang Lewoleba, Saksi sebagai supervisi dana;
- Bahwa terkait surat masuk dan surat keluar pada Kantor Bank NTT

Halaman 51 dari 79 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cabang Lewoleba, Saksi tidak tahu karena bukan termasuk di bidang Saksi;

- Bahwa di Kantor Bank NTT Cabang Lewoleba ada pegawai yang bernama Ibu Alexa sebagai teller;
- Bahwa Saksi melayani permintaan dari Ibu Alexa pada tanggal 4 Oktober 2023;
- Bahwa jika spesimen sudah sesuai, maka prosesnya bisa dilayani;
- Bahwa uang tidak bisa dicairkan apabila rekening dalam keadaan diblokir;
- Bahwa syarat formal yang tidak terpenuhi seperti tandatangan, nama, dan stempelnya berbeda;
- Bahwa yang melakukan verifikasi spesimen tandatangan nasabah di bagian teller;
- Bahwa jika ada kecurigaan pada tandatangan yang berbeda, maka teller melaporkan kepada pimpinan dan melakukan *cross check* kepada pemilik spesimen;
- Bahwa terkait dengan permasalahan ini, semua syarat pencairan dana sudah terpenuhi;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah cek yang diberikan;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan ini melalui media masa;
- Bahwa jika tidak tertulis jumlah nominalnya maka uang tidak bisa dicairkan;
- Bahwa pihak bank tidak bisa mengintervensi jika pencairan uang melebihi dari yang diinginkan;
- Bahwa jika proses pencairan dan dana di dalam rekening tidak mencukupi, maka pihak bank dapat menolak proses pencairan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada konfirmasi dari Kantor Bank NTT Cabang Larantuka ke Kantor Bank NTT Cabang Lewoleba terkait blokir rekening;
- Bahwa tugas Saksi sebagai supervisi di Kantor Bank NTT Cabang Lewoleba untuk mencari dana dan menjaga stabilitas dana di Kantor Bank NTT Cabang Lewoleba;
- Bahwa pencairan cek di bagian teller;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan ada gugatan dari Penggugat kepada Para Tergugat;
- Bahwa Saksi belum membaca gugatan secara menyeluruh;
- Bahwa setahu Saksi, ada 3 (tiga) jenis cek antara lain cek atas unjuk, cek atas nama, dan cek kosong;

Halaman 52 dari 79 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, pencairan cek pada tanggal 4 Oktober 2023;
- Bahwa setahu Saksi, jenis cek yang digunakan pada saat itu adalah cek atas nama;
- Bahwa setahu Saksi, ada nama dan jumlah nominal di dalam cek tersebut;
- Bahwa Saksi lupa nama siapa yang tertulis di dalam cek tersebut;
- Bahwa pada saat cek diberikan yang wajib diperiksa adalah tandatangan, stempel, dan nomor cek;
- Bahwa untuk memastikan spesimen tandatangan dengan tandatangan yang asli harus ada tandatangan yang asli sebagai bahan pengecekan;
- Bahwa jika ditemukan tandatangan yang tidak sesuai, otomatis prosesnya tidak bisa dilayani;
- Bahwa cek bisa diisi oleh penerima cek yang terpenting adalah tandatangan dan stempel sudah sesuai;
- Bahwa Saksi pernah melihat spesimen tandatangan milik Penggugat;
- Bahwa terkait tulisan di dalam cek tidak menjadi masalah, yang terpenting adalah spesimen dan cap;
- Bahwa kalau tandatangan spesimen dan cap itu identik tapi kalau tulisan tangan Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tahu uang dicairkan dari rekening CV. milik Penggugat dari cerita dan berita di media massa;
- Bahwa Saksi belum cek di Kantor Bank NTT Cabang Lewoleba pencairan dana atas nama siapa;
- Bahwa cek pembayaran dilakukan dengan cara transfer;
- Bahwa Ibu Alexa yang melayani pencairan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah cek yang dipermasalahkan;
- Bahwa setahu Saksi, lokasi pencairan uang di Kantor Bank NTT cabang Lewoleba;
- Bahwa yang dipermasalahkan adalah buku cek;
- Bahwa yang harus diisi di dalam cek untuk proses pencairan cek adalah jumlah nominal uang, stempel, dan nama pemilik rekening;
- Bahwa sebelum dilakukan proses pencairan uang, dari pihak bank akan mencocokkan identitas berupa KTP dan mencocokkan tandatangan;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat I yang membawa cek untuk proses pencairan uang;
- Bahwa setahu Saksi, cek yang dipermasalahkan jenis cek atas nama;
- Bahwa setahu Saksi, cek atas nama itu namanya tertera di bagian depan

Halaman 53 dari 79 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cek;

- Bahwa setahu Saksi, ada prosedur pembatalan dan blokir rekening;
- Bahwa setahu Saksi, proses blokir rekening hanya bisa dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan dari pihak PPK juga bisa melakukan proses blokir rekening apabila proses pekerjaan belum selesai;
- Bahwa proses blokir rekening harus sepengetahuan pemilik rekening;
- Bahwa proses blokir rekening hanya bisa dilakukan dimana nasabah membuka rekening tersebut;
- Bahwa di dalam perkara ini, Saksi tidak tahu ada permintaan blokir rekening tabungan atau cek;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **Saksi Alexa Brigita Junior**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi, pengertian cek berupa surat berharga;
- Bahwa setahu Saksi, ada 2 (dua) jenis cek yaitu counter cek dan buku cek;
- Bahwa selain 2 (dua) jenis cek tersebut, ada jenis cek lainnya yaitu cek silang, cek atas nama, dan cek atas unjuk;
- Bahwa jika nasabah kehilangan buku atau ATM, nasabah tersebut bisa datang ke kantor untuk melakukan proses blokir rekening;
- Bahwa jika nasabah pada kantor bank NTT Cabang Lewoleba dan mengalami kehilangan buku atau ATM di Larantuka, maka nasabah tersebut harus datang melaporkan ke kantor Bank NTT Cabang Lewoleba;
- Bahwa nasabah yang kehilangan buku atau ATM dapat melaporkan ke bagian *customer service*;
- Bahwa Tergugat I melakukan proses pencairan uang melalui cek pada tanggal 4 Oktober 2023;
- Bahwa Tergugat I datang sendiri ke kantor Bank NTT Cabang Lewoleba;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat I kalau untuk pencairan uang melalui cek baru satu kali, kalau pencairan uang melalui buku rekening sudah sering;
- Bahwa syarat pencairan uang pada cek yaitu datang sendiri dengan membawa cek yang sudah diisi nominalnya, tandatangan penerima uang, tandatangan pemberi uang, cap atau stempel, dan identitas kartu tanda penduduk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu tentang surat blokir rekening;
- Bahwa jika ada permintaan blokir rekening dari nasabah, maka proses pencairan uang dari nasabah secara otomatis langsung ditolak oleh sistem;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada surat permohonan blokir rekening;
- Bahwa cek jenis *counter* cek bisa diproses dimana nasabah membuka rekening miliknya, sedangkan untuk buku cek bisa dicairkan di Bank NTT dimana saja;
- Bahwa Tergugat I membawa cek jenis buku cek pada saat itu;
- Bahwa jika nasabah sudah membawa cek, maka pihak bank bisa memproses pencairan uang milik nasabah;
- Bahwa Saksi tidak tahu cek bisa berfungsi sebagai alat tukar uang atau tidak;
- Bahwa harus ada nomor rekening di dalam cek;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat I datang dalam keadaan ditekan atau dalam keadaan tidak seimbang;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat I datang dengan siapa pada saat itu;
- Bahwa nominal uang yang dicairkan pada saat itu Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa pada saat menerima cek, tandatangan yang ada di dalam cek sama dengan tandatangan yang ada di dalam sistem;
- Bahwa Tergugat I yang memberikan nomor rekening kepada Saksi;
- Bahwa saat transaksi, Saksi tidak tahu Tergugat I dalam keadaan dipaksa orang lain atau tidak;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat bertanda T.II.3 dan T.II.4;
- Bahwa Tergugat I membawa cek jenis atas unjuk;
- Bahwa cek atas unjuk bisa dicairkan oleh siapa saja yang membawa cek tersebut;
- Bahwa saat itu syarat di dalam cek sudah terpenuhi;
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk pencairan uang melalui cek adalah nominal terbilang dan angka, materai, tandatangan, kartu tanda penduduk dari yang menarik uang dan identitas di bagian belakang cek;
- Bahwa saat proses penarikan uang melalui cek nomor rekening dalam keadaan aktif;
- Bahwa terkait dengan 1 (satu) hari sebelum proses transaksi ada pemberitahuan kepada pihak bank Saksi tidak tahu apakah itu syarat wajib atau tidak;

Halaman 55 dari 79 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika ada kendala di dalam proses transaksi maka pihak bank akan menghubungi pemilik rekening;
- Bahwa Saksi bekerja di kantor Bank NTT Cabang Lewoleba sejak tahun 2016;
- Bahwa saat itu Saksi melakukan pencocokan tandatangan dan dasarnya adalah SOP pada kantor Bank NTT Cabang Lewoleba;
- Bahwa untuk cek tidak ada buku, cek hanya berupa selebar kertas;
- Bahwa Saksi tidak tahu syarat lain untuk orang yang bukan pemilik rekening melakukan penarikan uang;
- Bahwa terkait dengan penarikan dengan jumlah uang yang banyak hanya bisa dilakukan oleh kantor Bank NTT Cabang Lewoleba sedangkan untuk kantor Unit Bank NTT yang ada di Lembata tidak bisa melakukan pencairan dalam jumlah banyak;
- Bahwa tidak ada batasan penarikan dana di kantor Bank NTT Cabang Lewoleba;
- Bahwa setiap pegawai pada kantor Bank NTT Cabang Lewoleba memiliki *user* masing-masing;
- Bahwa *user* berfungsi sebagai tanda;
- Bahwa saat melakukan transaksi, Saksi menggunakan *user* milik Saksi;
- Bahwa Saksi memeriksa cek sebelum melakukan transaksi;
- Bahwa pemilik cek atas nama Penggugat;
- Bahwa kantor bank NTT Cabang Lewoleba ada melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai lalu lintas uang milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata di kantor Bank NTT Cabang Lewoleba;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai dana PEN;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai proyek yang menggunakan dana PEN;
- Bahwa Saksi tidak melaporkan kepada pimpinan setelah melakukan transaksi;
- Bahwa tidak ada biaya untuk transaksi menggunakan cek;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat I sering melakukan transaksi menggunakan rekening miliknya;
- Bahwa untuk pencairan melalui cek tidak membutuhkan surat-surat dari perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui fungsi *security* pada kantor Bank NTT Cabang Lewoleba karena bukan di bidang Saksi;

Halaman 56 dari 79 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Tergugat I datang ke Kantor Bank NTT Cabang Lewoleba, Tergugat I menyampaikan mau melakukan penarikan uang;
- Bahwa jika Tergugat I mau melakukan penarikan uang dalam jumlah yang banyak, maka satu hari sebelum melakukan penarikan uang disampaikan kepada pihak bank supaya pihak bank bisa menyiapkan uangnya;
- Bahwa jumlah nominal uang di dalam cek pada saat itu Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa Penggugat tidak menghubungi Saksi pada saat proses penarikan dana;
- Bahwa selain Penggugat, tidak ada pihak lain yang menghubungi Saksi terkait dengan proses pencairan uang;
- Bahwa saat itu Tergugat I mau melakukan proses tarik tunai dan membawa cek yang nominalnya Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa saat itu Saksi menyarankan kepada Tergugat I, jika dananya dibutuhkan segera sebaiknya dana tersebut ditransfer supaya dana bisa digunakan pada saat itu;
- Bahwa uang ditransfer ke rekening Bank BRI;
- Bahwa Saksi lupa nama pemilik rekening Bank BRI;
- Bahwa saat itu Saksi pastikan spesimen cap dan tandatangan;
- Bahwa spesimen perusahaan tidak ada;
- Bahwa kondisi cek pada saat itu dalam keadaan terisi;
- Bahwa tulisan tangan di dalam cek bisa ditulis oleh siapa saja;
- Bahwa untuk blokir rekening harus dilakukan di bank asal;
- Bahwa saat melakukan proses transfer semua kolom-kolom di dalam sistem diisi semuanya selanjutnya diproses;
- Bahwa Saksi lupa nama pemilik rekening yang ditransfer;
- Bahwa saat itu Saksi hanya menyarankan terkait dengan proses transfer dan disetujui oleh Tergugat I;
- Bahwa saat itu semua proses dilakukan dengan cara transfer tidak ada yang dilakukan dengan cara tarik tunai oleh Tergugat I;
- Bahwa untuk blokir cek harus di tempat asal pembuatan cek;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah bisa dilakukan proses blokir melalui kantor Bank NTT Cabang Lewoleba terhadap rekening Bank NTT yang berada di luar Kabupaten Lembata atau tidak;
- Bahwa saat itu ada 1 (satu) lembar cek yang diberikan oleh Tergugat I;

Halaman 57 dari 79 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika tidak jadi ditransfer maka Saksi tunda prosesnya;
- Bahwa sebelum melakukann proses transfer, Saksi melakukan konfirmasi kepada Tergugat I dan Tergugat I mengatakan tidak apa-apa cairkan saja;
- Bahwa saat itu Saksi menyampaikan uang tunai tidak bisa dicairkan, kalau mau uangnya ditransfer saja dan Tergugat I menyetujuinya;
- Bahwa uang tersebut ditransfer ke rekening milik orang lain;
- Bahwa Saksi tidak melakukan konfirmasi kepada pemilik rekening pada saat melakukan proses transfer;
- Bahwa Tergugat I yang membawa cek pada saat itu;
- Bahwa pemilik rekening adalah Penggugat karena di spesimen tertera nama Penggugat dan kalau cap tertulis CV. Mustika;
- Bahwa status rekening terblokir bisa terbaca pada sistem;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika pemilik rekening bisa menghubungi pihak bank pada saat melakukan proses transfer;
- Bahwa cara mencocokkan spesimen dan cap melalui sistem;
- Bahwa proses pencairan uang hanya bisa dilakukan oleh teller;
- Bahwa selain pencairan uang, teller juga bisa melayani proses penyetoran uang;
- Bahwa tugas dari dari *customer service* hanya melayani pembukaan buku rekening dan lain-lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah *customer service* bisa melakukan proses blokir rekening atau tidak;
- Bahwa di bank bisa dilakukan mutasi dari teller menjadi customer service atau ke bidang yang lainnya;
- Bahwa untuk membuka buku rekening harus sesuai dengan identitas;
- Bahwa sebelum melakukan transaksi Saksi melihat nama orang dan cap perusahaan;
- Bahwa jika tidak ada permasalahan, uang bisa dicairkan;
- Bahwa proses penyerahan uang untuk transaksi tunai uangnya diambil dan diserahkan kepada nasabah;
- Bahwa untuk pengambilan uang di atas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan diverifikasi oleh pimpinan;
- Bahwa saat itu Saksi melakukan proses transaksi dan diotorisasi oleh pimpinan;
- Bahwa untuk pimpinan ada *user* tersendiri;
- Bahwa *user* tidak boleh diketahui oleh orang lain;

Halaman 58 dari 79 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I membawa cek jenis buku cek;
- Bahwa tidak ada cap *counter* cek pada buku cek;
- Bahwa rekening atas nama CV. Mustika Budy;
- Bahwa Saksi tidak tahu rekening atas nama CV. Mustika Budy dalam keadaan terblokir atau tidak;
- Bahwa saat itu Saksi melakukan pengecekan pada sistem, jika rekening dalam status terblokir maka langsung ditolek oleh sistem;
- Bahwa Saksi tahu jenis cek atas unjuk karena cek tersebut bisa dicairkan oleh siapa saja;
- Bahwa Tergugat I sebagai penerima uang atas perintah dari Penggugat;
- Bahwa penulisan nama harus tertulis di depan dan di belakang cek;
- Bahwa selain cek, Saksi meminta Kartu Tanda Penduduk milik Tergugat I;
- Bahwa Saksi hanya memeriksa cek yang dibawa oleh Tergugat I dan kartu tanda pengenal milik Tergugat I;
- Bahwa nominal cek pada saat itu Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa pada saat proses transfer, ada tulisan nominal Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) di dalam slip transfer ke rekening lain;
- Bahwa Saksi sudah sering melakukan pencairan uang melalui cek;
- Bahwa Saksi tidak tahu rekening CV. Mustika Budy dalam keadaan terblokir atau tidak;
- Bahwa spesimen tandatangan dan cap identik saat diperiksa;
- Bahwa saat itu Saksi sendiri yang memeriksa spesimen tandatangan dan cek;
- Bahwa saat itu cek dalam keadaan sudah terisi;
- Bahwa saat itu isi di dalam cek sudah tertulis nama, nominal, tandatangan, cap, spesimen, dan materai;
- Bahwa Saksi tidak tahu pemilik rekening bisa membatalkan proses pencairan atau tidak;
- Bahwa pemilik rekening adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat sebagai direktur perusahaan;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat sebagai direktur dari spesimen tandatangan;
- Bahwa saat itu proses cek pada sistem cap dan tandatangan sudah sesuai;
- Bahwa di dalam cek ada tertulis nama pemberi dan penerima dana;

Halaman 59 dari 79 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi masih ingat bentuk cek;
- Bahwa ciri-ciri cek pada saat itu berwarna putih bercampur biru;
- Bahwa di dalam cek ada tertulis nama pembawa cek pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas waktu pencairan cek;
- Bahwa syarat yang dibawa untuk melakukan transaksi menggunakan cek atas tunjuk membawa cek dan Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Pihak masing-masing telah mengajukan Kesimpulan secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Negeri Lembata pada persidangan tanggal 21 Maret 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang mengambil uang sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) milik Penggugat tanpa seizin atau sepengetahuan dari Penggugat dianggap oleh Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban, di mana dalam jawaban tersebut, di samping menjawab pokok perkara, juga telah mengajukan eksepsi / tangkisan dan oleh karena eksepsi/tangkisan tersebut disampaikan dalam jawaban pertama sebagaimana ditentukan dalam Pasal 149 ayat (2) Rbg, maka secara formal eksepsi tersebut dapat diterima, untuk selanjutnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Prematur (*Dilatoir Exceptie*)

Halaman 60 dari 79 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lbt



Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya tidak terdapat dalil yang menyatakan Penggugat telah melakukan upaya untuk menyelesaikan permasalahan dengan surat peringatan/somasi terhadap Tergugat I dan sampai gugatan ini diajukan, Tergugat I belum pernah menerima surat peringatan/somasi dari Penggugat, maka patut gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklard*) karena mengandung cacat formil;

2. Gugatan Error In Persona

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak memasukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai Para Pihak, dimana PPK membuat, menandatangani, dan melaksanakan perjanjian bersama Penggugat sebagai pemenang lelang proyek, dan Penggugat dalam gugatannya menyatakan PPK telah mengirimkan permohonan pemblokiran rekening Penggugat kepada Tergugat II, sehingga sepatutnya PPK masuk sebagai Para Pihak;

Bahwa CV. Mustika Budi dalam hal ini Penggugat merupakan Nasabah Bank NTT Cabang Larantuka, dan PPK mengirimkan surat permohonan pemblokiran rekening Penggugat kepada Bank NTT Cabang Larantuka, sehingga sepatutnya Bank NTT Cabang Larantuka masuk sebagai Para Pihak;

Bahwa oleh karena PPK dan Bank NTT Cabang Larantuka tidak diikutsertakan sebagai Para Pihak dalam perkara ini, maka patut gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklard*);

3. Gugatan Penggugat Menggabungkan Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum

Bahwa dalam gugatan Penggugat, ada niat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat I, dimana Penggugat bersepakat memberikan CV. Mustika Budi dipakai Tergugat I untuk mengikuti lelang proyek di Kabupaten Lembata. Perjanjian kesepakatan tersebut akan dibuat di hadapan Notaris di wilayah Kota Kupang dan Kabupaten Lembata, namun tidak tercapai sesuai dengan yang telah disepakati bersama, sehingga hal tersebut merupakan perbuatan Wanprestasi, dan Penggugat di dalam gugatannya menguraikan tentang Perbuatan Melawan Hukum, tentang Pasal Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdara), dan tentang Ganti Kerugian atas Perbuatan Melawan Hukum, sehingga Penggugat telah menggabungkan dua perbuatan hukum yang berbeda yaitu Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum, oleh karenanya patut gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklard*);

4. Gugatan Penggugat Tidak Jelas, Tidak Cermat dan Tidak Lengkap Dalam Menguraikan Rangkaian Peristiwa Dalam Gugatan

Halaman 61 dari 79 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lbt



Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I, dimana terdapat perjanjian secara lisan dan disepakati Penggugat dan Tergugat I tentang pengerjaan proyek yang dikerjakan oleh Penggugat selaku Direktur CV. Mustika Budi, dimana perjanjian lisannya adalah Tergugat I akan menjadi pemodal dalam pengerjaan proyek yang dikerjakan Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan proyek apa yang dimenangkan Penggugat, apa yang dikerjakan Penggugat, tanggal berapa Penggugat memenangkan lelang proyek, kapan waktu dimulai mengerjakan proyeknya, dan tidak menjelaskan masalah apa yang dialami saat pengerjaan proyek;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menambahkan nomor surat mengenai surat untuk meminta pertanggungjawaban yang dikirim PPK kepada Tergugat II setelah Penggugat mengetahui Tergugat II mentransfer uang ke nomor rekening Tergugat I;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, patut gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelij verklard*);

5. Gugatan Penggugat pada Posita dan Petitum Tidak Jelas dan Bertentangan

Bahwa dalil gugatan Penggugat yang meminta ganti kerugian immateriil yang timbul dimasa mendatang tersebut mengada-ada, dan Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan secara rinci ganti kerugian immateriil dan tidak menguraikan rincian kerugian yang dituntut Penggugat, oleh karena itu patut gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelij verklard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Obscuur Libel

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan proyek yang dikerjakan oleh Penggugat, pada Dinas mana, siapa Kuasa Pengguna Anggaran, berapa besar nilai proyek, tanggal dan bulan berapa pencairan termin pertama, berapa volume pekerjaan yang sudah dikerjakan, begitu pun pada Termin II dan Termin berikutnya;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan adanya perjanjian lisan maupun tertulis antara Penggugat dengan Tergugat I, apa saja hak dan kewajiban Para Pihak termasuk didalamnya komitmen pembagian hasil keuntungan dari proyek tersebut, termasuk juga perjanjian dengan pihak ketiga dengan segala konsekuensinya;



Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan alasan hukum kerugian immateriil;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, patut gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelij verklard*) atau ditolak;

2. Gugatan Penggugat *Error In Subjecto*

Bahwa Penggugat telah salah menempatkan Tergugat II sebagai Pihak Tergugat oleh karena Tergugat II belum pernah menerima surat dari PPK maupun Penggugat untuk meminta pemblokiran rekening Penggugat, dan Penggugat tidak menjelaskan apa hubungan hukum antara PPK dengan Penggugat, sehingga PPK meminta Tergugat II untuk memblokir rekening Penggugat, oleh karena itu, patut gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelij verklard*) atau ditolak;

3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa Gugatan Penggugat kurang Pihak Tergugat karena dalam gugatan Penggugat ada Pihak PPK yang meminta pemblokiran rekening Penggugat, oleh karena itu gugatan Penggugat cacat formil, sehingga patut gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelij verklard*) atau ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam Replik yang diajukan secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Negeri Lembata pada persidangan tanggal 11 Januari 2024;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Duplik secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Negeri Lembata pada persidangan tanggal 18 Januari 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat tersebut tidak menyangkut masalah kompetensi/kewenangan mengadili, maka terhadap eksepsi tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 162 RBg, Majelis Hakim tidak memutuskan dalam putusan sela, namun diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena eksepsi tersebut diputus bersama putusan akhir dan karenanya telah melalui tahap pemeriksaan alat bukti di persidangan, maka Majelis Hakim akan memperhatikan dan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan di persidangan yang berkaitan dengan dalil eksepsi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II (*vide* Pasal 162 RBg);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan

Halaman 63 dari 79 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lbt



mempertimbangkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah suatu sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (*vide* : Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Ke Delapan, Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 2009, hlm. 124);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat I mengenai Gugatan Penggugat Menggabungkan Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dan Gugatan Prematur (*Dilatoir Exceptie*) oleh karena saling berkaitan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat, telah ternyata bahwa sebagaimana posita nomor 25 *jo.* posita nomor 26 *jis.* petitum nomor 3 bahwa Penggugat mendalilkan tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang mengambil uang milik Penggugat tanpa seizin atau sepengetahuan dari Penggugat adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur Pasal 1365 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ternyata Penggugat mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat I dan Tergugat II atas dasar gugatan perbuatan melawan hukum, dan bukan atas dasar gugatan wanprestasi, sehingga tidak nampak bahwa Penggugat telah menggabungkan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat I mengenai Gugatan Penggugat Menggabungkan Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum tidak beralasan hukum, sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Tergugat I yang menyatakan Gugatan Prematur (*Dilatoir Exceptie*) karena tidak terdapat dalil gugatan yang menyatakan Penggugat telah melakukan upaya untuk menyelesaikan permasalahan dengan surat peringatan/somasi terhadap Tergugat I dan sampai gugatan ini diajukan, Tergugat I belum pernah menerima surat peringatan/somasi dari Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa somasi adalah peringatan agar debitur melaksanakan kewajibannya sesuai dengan teguran atas kelalaian yang telah disampaikan kreditor kepadanya (*vide* Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung : Alumni, 2006, hlm. 62);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1238 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab

Halaman 64 dari 79 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lbt



Undang-undang Hukum Perdata) bahwa:

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa somasi dapat dijadikan dasar untuk menentukan pada saat kapan seorang debitur dinyatakan wanprestasi, sehingga somasi tersebut erat kaitannya dengan suatu peristiwa wanprestasi, sedangkan dalam perkara ini Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II atas dasar gugatan perbuatan melawan hukum, dan bukan atas dasar gugatan wanprestasi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak relevan apabila harus ada suatu surat peringatan/somasi dari Penggugat kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa walaupun harus ada suatu surat peringatan/somasi dari Penggugat kepada Tergugat I, maka dengan mempedomani kaidah hukum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 tanggal 5 September 1963 pada poin 5, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Tergugat I dapat dianggap sebagai suatu peringatan/somasi kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat I mengenai Gugatan Prematur (*Dilatoir Exceptie*) tidak beralasan hukum, sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat I mengenai Gugatan *Error In Persona* dan Eksepsi Tergugat II mengenai Gugatan Penggugat *Error In Subjecto* dan Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) oleh karena saling berkaitan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat I mengenai Gugatan *Error In Persona* dan Eksepsi Tergugat II mengenai Gugatan Penggugat *Error In Subjecto* dan Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) pada pokoknya adalah Penggugat tidak mengikutsertakan PPK dan Bank NTT Cabang Larantuka sebagai pihak dalam perkara ini dan Penggugat telah salah menjadikan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I mengenai Gugatan *Error In Persona* dan Eksepsi Tergugat II mengenai Gugatan Penggugat *Error*

Halaman 65 dari 79 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lbt



In Subjecto dan Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dapat menentukan pihak-pihak mana saja yang akan digugat oleh Penggugat adalah Penggugat sebagaimana menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 *jo.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2471 K/Sip/1981 tanggal 18 Januari 1982 *jis.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2169 K/Pdt/1994 tanggal 28 Agustus 1997, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat I mengenai Gugatan *Error In Persona* dan Eksepsi Tergugat II mengenai Gugatan Penggugat *Error In Subjecto* dan Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) tersebut tidak beralasan hukum, sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat I mengenai Gugatan Penggugat Tidak Jelas, Tidak Cermat dan Tidak Lengkap Dalam Menguraikan Rangkaian Peristiwa Dalam Gugatan dan Gugatan Penggugat pada Posita dan Petitum Tidak Jelas dan Bertentangan, dan Eksepsi Tergugat II mengenai Gugatan Penggugat Obscuur Libel oleh karena saling berkaitan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat I mengenai Gugatan Penggugat Tidak Jelas, Tidak Cermat dan Tidak Lengkap Dalam Menguraikan Rangkaian Peristiwa Dalam Gugatan dan Gugatan Penggugat pada Posita dan Petitum Tidak Jelas dan Bertentangan, dan Eksepsi Tergugat II mengenai Gugatan Penggugat Obscuur Libel pada pokoknya adalah Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I, tidak menjelaskan tentang proyek yang dikerjakan Penggugat, tidak menambahkan nomor surat yang dikirim PPK kepada Tergugat II, dan tidak menguraikan secara rinci kerugian immateriil;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I mengenai Gugatan Penggugat Tidak Jelas, Tidak Cermat dan Tidak Lengkap Dalam Menguraikan Rangkaian Peristiwa Dalam Gugatan dan Gugatan Penggugat pada Posita dan Petitum Tidak Jelas dan Bertentangan, dan Eksepsi Tergugat II mengenai Gugatan Penggugat Obscuur Libel tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi Eksepsi tersebut sudah menyangkut materi pokok perkara, sehingga Eksepsi Tergugat I mengenai Gugatan Penggugat Tidak Jelas, Tidak Cermat dan Tidak Lengkap Dalam Menguraikan Rangkaian Peristiwa Dalam Gugatan dan Gugatan Penggugat pada Posita dan Petitum Tidak Jelas dan Bertentangan, dan Eksepsi Tergugat II mengenai Gugatan Penggugat Obscuur

Halaman 66 dari 79 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Libel tersebut tidak beralasan hukum, sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang mengambil uang sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) milik Penggugat tanpa seizin atau sepengetahuan dari Penggugat dianggap oleh Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah membantah seluruh dalil gugatan Penggugat, bahwa uang sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang diambil oleh Tergugat I adalah dari pencairan cek di Bank NTT Cabang Lewoleba (Tergugat II) yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat sangkalan dari Tergugat I dan Tergugat II terhadap dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg *jo.* Pasal 1865 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, begitu pula Tergugat I dan Tergugat II juga berkewajiban untuk membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-01 sampai dengan P-11 dan telah mengajukan bukti Saksi yaitu Saksi Fransiskus Pati Lewerang, dan Saksi Abdulrahman Sengaji;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda TI-1A sampai dengan TI-17 dan telah mengajukan bukti Saksi yaitu Saksi Ismail Kasim, dan Saksi Husen Ratuloly;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.II.1 sampai dengan T.II-13 dan telah mengajukan bukti Saksi yaitu Saksi Petrus Gelole Gafeor, dan Saksi Alexa Brigita Junior;

Halaman 67 dari 79 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lbt



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) bahwa:

“Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 bahwa :

“Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, bahwa :

“Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)”;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-03 berupa Fotokopi Akta Perseroan Komanditer C.V. “Mustika Budy” Nomor : 5 tersebut merupakan fotokopi dari salinan resmi tanpa diperlihatkan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) bukti bertanda P-03 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-11 berupa Fotokopi Akta Perjanjian Kerjasama Paket Konsolidasi : Peningkatan Jalan Rmh Bpk (Alm) Gaspar Djerandut – Sp. Latsitarda; Peningkatan Jalan Sp. Trans Lembata – BKPSDM – Kantor SAMSAT; Peningkatan Jalan Sp. Trans Lembata – Bengkel Aluminium – Pekuburan Wangatoa – Lingkaran Selatan (Segmen Latsitarda Pekuburan Wangatoa) (1.063) Nomor : 8 dan bukti surat bertanda T.II.5 berupa Fotokopi Spesimen Tanda Tangan tersebut merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan, akan tetapi bukti tersebut bersesuaian dengan bukti P-08 berupa Fotokopi Rekening Koran Giro Periode 01 AUG 2023 s/d 25 OCT 2023 tersebut sesuai dengan aslinya, dan keterangan Saksi Alexa Brigita Junior, yang pada pokoknya telah ternyata

Halaman 68 dari 79 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa CV. Mustika Budy mempunyai rekening giro yang terdapat di PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Bank NTT) Cabang Larantuka dengan nomor rekening 1013705848/01101130011689 atas nama CV. Mustika Budy, oleh karena itu, bukti surat bertanda P-11 dan T.II.5 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda TI-11 berupa Fotokopi Cek Bank NTT Nomor BD 287507 tersebut merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan, akan tetapi bukti tersebut bersesuaian dengan bukti surat bertanda T.II.3 berupa Fotokopi Cek Bank NTT Nomor BD 287507 tersebut sesuai dengan aslinya, dan keterangan Saksi Alexa Brigita Junior, yang pada pokoknya telah ternyata bahwa cek tersebut dalam keadaan sudah terisi dan memuat : Nama pihak yang harus membayar (Bank Tertarik : Bank NTT), nama "Cek", penunjukan tempat dimana pembayaran harus dilakukan (Cabang Lewoleba), nomor cek (BD 287507), perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu, nama penerima dana (Mahmudin Muhammad/Tergugat I), nominal cek tertulis Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), tanggal penarikan (04/10/2023), stempel "ALEXA2474 TELLER" dan paraf, meterai, tanda tangan dan cap perusahaan, oleh karena itu, bukti surat bertanda TI-11 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok dalil gugatan Penggugat, dan jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah tindakan pencairan cek sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) oleh Tergugat I di Bank NTT Cabang Lewoleba (Tergugat II) tersebut tanpa seizin atau sepengetahuan dari Penggugat?

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Cek adalah surat atau warkat (dokumen) yang memuat perintah tidak bersyarat dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk membayar sejumlah uang yang tertera pada surat itu kepada orang atau pembawanya pada saat diunjukkan. Cek merupakan salah satu surat berharga yang mempunyai fungsi sebagai alat tukar seperti uang;

Menimbang, bahwa syarat formal cek diatur dalam Pasal 178 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang bahwa :

"Tiap-tiap Cek berisikan:

Halaman 69 dari 79 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama "cek", dimuatkan dalam teksnya sendiri dan diistilahkan dalam bahasa cek itu ditulisnya;
2. Perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu;
3. Nama orang yang harus membayarnya (tertarik);
4. Penetapan tempat di mana pembayaran harus dilakukan;
5. Tanggal dan tempat cek ditariknya;
6. Tanda tangan orang yang mengeluarkan cek itu (penarik);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 179 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang bahwa :

- “(1) *Tiap-tiap cek dalam mana tak terdapat satulah saja dari keterangan-keterangan yang disyaratkan dalam pasal yang lalu, iapun tak berlaku sebagai cek kecuali dalam hal tersebut di bawah ini.*
- (2) *Dalam hal tak adanya penetapan khusus, maka tempat tertulis disamping nama tertarik dianggap sebagai tempat pembayaran; jika disamping nama tertarik lebih dari satu tempat yang disebut, maka cek itu harus dibayar di tempat yang tersebut pertama.*
- (3) *Dalam hal penunjukan-penunjukan tersebut atau tiap-tiap penunjukan lainnya tidak ada, maka cek itu harus dibayar di tempat kantor pusat tertarik.*
- (4) *Tiap-tiap cek yang tidak terangkan tempat ditariknya, iapun dianggap ditandatangani di tempat yang tertulis di samping nama penarik”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan jenisnya (vide Pasal 182 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, cek terdiri atas :

1. Cek Atas Nama (*Aan Order*) yaitu Cek yang mencantumkan nama penerima dana. Bank Tertarik akan melakukan pembayaran hanya kepada nama yang tertera pada Cek tersebut;
2. Cek Atas Tunjuk/Pembawa (*Aan Tonder*), yaitu Cek yang tidak mencantumkan nama penerima dana. Bank Tertarik akan melakukan pembayaran kepada siapa saja yang membawa Cek tersebut dan menunjukan kepada Bank Tertarik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank (vide Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000 Perihal : Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Rekening adalah Rekening giro atau pinjaman yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan Cek atau Bilyet Giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau

Halaman 70 dari 79 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pemindahbukuan (*vide* Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000 Perihal : Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pemilik Rekening adalah orang atau badan yang memiliki Rekening pada bank (*vide* Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000 Perihal : Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penarik adalah Pemilik Rekening atau orang yang dikuasakan untuk memerintahkan Tertarik melakukan pembayaran atau pemindahbukuan sejumlah dana atas beban Rekeningnya kepada Pemegang dengan menggunakan Cek/Bilyet Giro (*vide* Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000 Perihal : Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tertarik adalah bank yang menerima perintah pembayaran atau pemindahbukuan dari Penarik (*vide* Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000 Perihal : Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penarikan adalah setiap penerbitan atau penyerahan Cek/Bilyet Giro dari Penarik kepada Pemegang (*vide* Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000 Perihal : Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pemegang adalah Nasabah yang memperoleh pembayaran atau pemindahbukuan dana dari Penarik sebagaimana diperintahkan oleh Penarik kepada Tertarik (*vide* Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000 Perihal : Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengunjukan adalah setiap penyerahan Cek/Bilyet Giro oleh Pemegang kepada Tertarik melalui Kliring (*vide* Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000 Perihal : Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong);

Menimbang, bahwa *Commanditaire Vennootschap* (yang disingkat CV) atau Perseroan Komanditer adalah badan usaha yang didirikan oleh satu orang atau beberapa pesero yang secara tanggung-menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada pihak satu, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain (*vide* Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang). CV terdiri dari sekutu komanditer dan sekutu komplementer. Sekutu Komanditer (Sekutu Pasif) bertanggung jawab untuk memberi modal, sedangkan Sekutu

Halaman 71 dari 79 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lbt



Komplementer (sekutu aktif) bertanggung jawab untuk melakukan tindakan pengurusan atau bekerja di dalam CV tersebut. Sekutu Komanditer (Sekutu Pasif) tidak dapat terlibat dalam kegiatan pengurusan atau bekerja di dalam CV tersebut (*vide* Pasal 20 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-03 dan keterangan Saksi Fransiskus Pati Lewerang, Saksi Husen Ratuloly, dan Saksi Alexa Brigita Junior telah ternyata bahwa Penggugat merupakan Direktur CV. Mustika Budy;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-08, P-11, T.II.5, dan keterangan Saksi Alexa Brigita Junior telah ternyata bahwa CV. Mustika Budy mempunyai rekening giro yang terdapat di PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Bank NTT) Cabang Larantuka dengan nomor rekening 1013705848/01101130011689 atas nama CV. Mustika Budy;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ismail Kasim yang pada pokoknya telah ternyata bahwa Penggugat pernah bertemu Saksi Ismail Kasim sekitar bulan September atau Oktober 2023 di rumah Penggugat di Adonara untuk menyerahkan cek sejumlah 6 (enam) lembar yang terdapat tulisan Bank NTT yang sudah diberi meterai, cap perusahaan, dan tandatangan Penggugat, yang disimpan di dalam amplop untuk dibawa ke Lembata dan diserahkan kepada Tergugat I. Selanjutnya Saksi Ismail Kasim berangkat dari Waiwerang untuk mengantar cek tersebut. lalu saat sampai di Lembata, Saksi Ismail Kasim tidak bertemu dengan Tergugat I karena Tergugat I sedang keluar, sehingga Saksi Ismail Kasim menitipkan cek tersebut kepada Pak Husen, setelah itu Saksi Ismail Kasim menanyakan kepada Tergugat I, apakah cek tersebut sudah diterima dan Tergugat I mengatakan cek sudah diterima, kemudian setelah Saksi Ismail Kasim sampai di Adonara, Saksi Ismail Kasim menceritakan hal tersebut kepada Penggugat dan tidak ada keberatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Husen Ratuloly yang pada pokoknya telah ternyata bahwa Saudara Ismail bertemu Saksi Husen Ratuloly di rumah Saksi Husen Ratuloly sekitar jam 12.00 WITA pada tahun 2023 menyerahkan cek yang disimpan di dalam amplop dan menyampaikan agar amplop dari Penggugat tersebut diserahkan kepada Tergugat I, selanjutnya pada malam hari Saksi Husen Ratuloly pergi menyerahkan amplop tersebut kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Alexa Brigita Junior yang pada pokoknya telah ternyata bahwa Tergugat I datang ke kantor Bank NTT Cabang Lewoleba melakukan proses pencairan uang melalui cek pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Oktober 2023, lalu Tergugat I menyerahkan 1 (satu) lembar cek (bukti surat bertanda TI-11 jo. T.II.3) kepada Saksi Alexa Brigita Junior, lalu Saksi Alexa Brigita Junior memeriksa cek tersebut dan Kartu Tanda Penduduk milik Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda TI-11, dan T.II.3 dan keterangan Saksi Alexa Brigita Junior yang pada pokoknya telah ternyata bahwa pada saat Saksi Alexa Brigita Junior memeriksa cek tersebut, cek tersebut dalam keadaan sudah terisi dan memuat : Nama pihak yang harus membayar (Bank Tertarik : Bank NTT), nama "Cek", penunjukan tempat dimana pembayaran harus dilakukan (Cabang Lewoleba), nomor cek (BD 287507), perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu, nama penerima dana (Mahmudin Muhammad/Tergugat I), nominal cek tertulis Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), tanggal penarikan (04/10/2023), meterai, tanda tangan dan cap perusahaan, lalu Saksi Alexa Brigita Junior melakukan verifikasi tanda tangan dan cap perusahaan di cek (bukti surat bertanda TI-11 jo. T.II.3) tersebut dengan spesimen tanda tangan, cap perusahaan dan nomor rekening yang ada di dalam sistem Bank NTT;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda TI-11, T.II.3 dan T.II.5, dan keterangan Saksi Petrus Gelole Gafeor dan Saksi Alexa Brigita Junior yang pada pokoknya telah ternyata bahwa pada saat melakukan verifikasi, tanda tangan dan cap perusahaan yang termuat di dalam cek (bukti surat bertanda TI-11 jo. T.II.3) tersebut identik dengan spesimen tanda tangan (Yudi BM selaku Direktur) dan cap perusahaan (CV. Mustika Budy) di sistem Bank NTT (bukti surat bertanda T.II.5), dan nomor rekening atas nama CV. Mustika Budy dalam keadaan aktif dan tidak dalam keadaan terblokir;

Menimbang, bahwa terhadap cek (bukti surat bertanda TI-11 jo. T.II.3) tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa cek tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana Pasal 178 jo. Pasal 179 jjs. Pasal 182 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-08, TI-11, dan T.II.3 keterangan Saksi Petrus Gelole Gafeor dan Saksi Alexa Brigita Junior yang pada pokoknya telah ternyata bahwa oleh karena cek yang diberikan tersebut sudah sesuai dengan syarat formil, selanjutnya dilakukan proses pencairan uang sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) melalui cek tersebut pada tanggal 4 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-08 dan T.II.4 dan keterangan Saksi Petrus Gelole Gafeor dan Saksi Alexa Brigita Junior yang

Halaman 73 dari 79 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lbt



pada pokoknya telah ternyata bahwa selanjutnya proses pencairan uang melalui cek tersebut dilakukan melalui transfer dari Mahmudin Muhammad/Tergugat I (Pengirim) kepada rekening Bank BRI Nomor 46780100050505 atas nama Maswin Usman (Penerima) sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) pada tanggal 4 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tindakan hukum adalah tindakan yang menimbulkan akibat hukum dan akibat hukum itu dikehendaki atau dianggap dikehendaki oleh si pelaku (*vide* J. Satrio, *Perwakilan Dan Kuasa*, Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2018, hlm 2). Tindakan hukum baru terjadi apabila ada pernyataan kehendak yang dapat dinyatakan secara tegas atau diam-diam;

Menimbang, bahwa kehendak seseorang baru nyata bagi pihak lain, kalau kehendak tersebut dinyatakan, harus nyata bagi yang lain, harus dapat dimengerti oleh pihak lain, dan pihak lain menyatakan menerima/menyetujuinya (*vide* J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku 1*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1995, hlm 174-175);

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki seseorang, bisa disimpulkan dari sikapnya. Bahwa orang yang menghendaki atau menyetujui sesuatu, tidak perlu harus dinyatakan secara tegas-tegas (dengan sekian banyak perkataan) (*vide* J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku 1*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1995, hlm 178);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata bahwa terdapat hubungan hukum antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II yaitu Penggugat sebagai Penarik, Tergugat I sebagai Pemegang, dan Tergugat II sebagai Tertarik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sepatutnya mengetahui bertindak sebagai Direktur yang berwenang melakukan pengurusan pada CV. Mustika Budy dan sepatutnya mengetahui bahwa CV. Mustika Budy mempunyai rekening giro yang terdapat di PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Bank NTT) Cabang Larantuka dengan nomor rekening 1013705848/01101130011689 atas nama CV. Mustika Budy;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ketika Penggugat menyerahkan cek sejumlah 6 (enam) lembar yang sudah diberi meterai, cap CV. Mustika Budy, dan tandatangan Penggugat kepada Tergugat I, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sepatutnya mengetahui bahwa Penggugat dapat memerintahkan kepada Tergugat II selaku Tertarik melakukan



pembayaran atau pemindahbukuan sejumlah dana dari rekening CV. Mustika Budy kepada Pemegang dengan menggunakan cek tersebut, dan sepatutnya mengetahui bahwa Pemegang yang dimaksud oleh Penggugat adalah Tergugat I, serta sepatutnya mengetahui bahwa Tergugat I selaku Pemegang dapat memperoleh pembayaran atau pemindahbukuan dana dari rekening CV. Mustika Budy pada saat Tergugat I selaku Pemegang melakukan Pengunjukan kepada Tergugat II selaku Tertarik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ketika Tergugat I selaku Pemegang melakukan Pengunjukan kepada Tergugat II selaku Tertarik dan melakukan proses pencairan uang sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) melalui cek pada tanggal 4 Oktober 2023 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sepatutnya Tergugat I mengetahui dan menerima/menyetujui kehendak Penggugat yang menyerahkan cek tersebut kepadanya setelah Tergugat I menerima penyerahan 6 lembar cek yang dimuat di dalam amplop dari Penggugat melalui Saksi Ismail Kasim dan Saksi Husen Ratuloly;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan pencairan cek sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) oleh Tergugat I di Bank NTT Cabang Lewoleba (Tergugat II) pada tanggal 4 Oktober 2023 tersebut memang diketahui dan dikehendaki oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini telah terjawab yaitu telah ternyata bahwa tindakan pencairan cek sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) oleh Tergugat I di Bank NTT Cabang Lewoleba (Tergugat II) tersebut atas sepengetahuan dan dianggap disetujui oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon agar dikabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum lainnya, maka hal ini belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum lainnya dipertimbangkan dan dibuktikan kebenarannya, sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti atau tidaknya petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan



mempertimbangkan terlebih dahulu petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat oleh karena petitum tersebut merupakan petitum pokok gugatan Penggugat, yang pada pokoknya memohon agar menyatakan secara hukum tindakan Para Tergugat yang mengambil uang milik Penggugat tanpa seizin dan/atau sepengetahuan dari Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum tersebut, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum tidak dijelaskan dalam undang-undang, akan tetapi mendasarkan pada rumusan yang diberikan oleh doktrin dan yurisprudensi melalui Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara antara Lindenbaum-Cohen, dimana dirumuskan bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku, yang diatur dalam undang-undang, dan/atau sikap atau perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau etika pergaulan hidup (goede zeden) dan kepatutan/kepentasan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain;

Menimbang, bahwa terdapat 4 (empat) unsur Perbuatan Melawan Hukum antara lain :

1. Perbuatan yang melanggar subjektif orang lain;
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan/etika pergaulan hidup;
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup;

Menimbang, bahwa keempat unsur Perbuatan Melawan Hukum tersebut di atas bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur Perbuatan Melawan Hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, telah ternyata bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini telah terjawab yaitu telah ternyata bahwa tindakan pencairan cek sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) oleh Tergugat I di Bank NTT Cabang Lewoleba (Tergugat II) tersebut atas sepengetahuan dan dianggap disetujui oleh Penggugat, dan karenanya tindakan Tergugat I yang mengunjukan cek kepada Tergugat II untuk kemudian dilakukan penarikan uang sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dari rekening nomor 1013705848/01101130011689 atas nama CV. Mustika Budy melalui pemindahbukuan rekening Bank BRI Nomor 46780100050505 atas nama Maswin Usman tersebut bukanlah suatu perbuatan melawan hukum, karena



telah dilakukan dengan sepengetahuan dan persetujuan dari pihak Penggugat (CV. Mustika Budy) selaku pemilik rekening dan dana tersebut yang dituangkan dalam bentuk tindakan pemberian cek sebanyak 6 (enam) lembar yang sudah ditandatangani oleh Penggugat sendiri kepada pihak Tergugat I selaku pihak penerima cek tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa tindakan Para Tergugat yang mengambil uang milik Penggugat tanpa seizin dan/atau sepengetahuan dari Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum tersebut tidak terbukti, sehingga tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat tersebut tidak beralasan hukum, oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat yang merupakan petitum pokok gugatan Penggugat tersebut ditolak, maka terhadap petitum gugatan Penggugat selain dan selebihnya yang merupakan turunan dari petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat tersebut harus ditolak pula, oleh karena itu gugatan Penggugat patut ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, sehingga Penggugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 1238 jo. Pasal 1365 jjs. Pasal 1865 jjs. Pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) jjs. Pasal 19 jjs. Pasal 20 jjs. Pasal 178 jjs. Pasal 179 jjs. Pasal 182 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang jjs. Pasal 149 ayat (2) jjs. Pasal 154 jjs. Pasal 162 jjs. Pasal 192 ayat (1) jjs. Pasal 283 RBg jjs. Pasal 2 jjs. Pasal 3 jjs. Pasal 30 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jjs. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jjs. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai jjs. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jjs. Pasal 20 ayat (1) jjs. ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jjs. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000 Perihal : Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong *jis.* Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi 2007, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp332.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata, pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, oleh kami, Perela De Esperanza, S.H., sebagai Hakim Ketua, Petra Kusuma Aji, S.H., M.Kn., dan Tarekh Candra Darusman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 12/Pen.Pdt/2023/PN.Lbt tanggal 7 Maret 2024, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024 dengan dihadiri oleh Markus R. Ariwibowo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Petra Kusuma Aji, S.H., M.Kn.

Perela De Esperanza, S.H.

Tarekh Candra Darusman, S.H.

Panitera Pengganti,

Markus R. Ariwibowo, S.H.

Halaman 78 dari 79 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp 252.000,00;
2. PNBP	:	Rp 70.000,00;
3. Meterai	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 332.000,00;

(tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah)